

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENYEBARAN VIDEO YANG MEMILIKI MUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

ROHNA SYUKRIATY KALOKO

NPM : 1920010027



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Rohna Syukriaty Kaloko
Nomor Induk Mahasiswa : 1920010027
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU PENYEBARAN VIDEO YANG
MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Analisis
Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Sbg)**

Pengesahan Tesis

Medan, November 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.,M.Hum

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP STATUS DAN
KEDUDUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI DI
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**

ROHNA SYUKRIATY KALOKO

1920010027

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Rabu, 4 Januari 2023

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.**

1.

Ketua

2. **Dr. Jaholden, S.H.,M.Hum**

2.

Sekretaris

3 **Assoc.Prof.Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**

3.

Anggota

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN VIDEO YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, November 2023
Penulis



ROHNA SYUKRIATY KALOKO
NPM : 1920010027

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN VIDEO YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

(Study Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg)

Menjadi persoalan utama tentang unsur-unsur pidana dalam pengenaan sanksi pidana kepada pelaku penyebaran video yang memuat pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini karena dalam pasal tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mensyaratkan pihak yang dapat dikenakan pidana adalah pihak yang mendistribusikan video tersebut dan bukan pihak yang membuat video tersebut. Salah satu perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial yang pernah terjadi tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg. Pada putusan tersebut hakim memberikan sanksi pidana kepada pelaku, namun pelaku disini ialah pelaku si pembuat video bukanlah pelaku yang menyebarkan di media sosial dalam hal ini *Facebook*. Atas hal tersebut perlu kajian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana dari sisi pelaku utama yang harusnya dipersalahkan, hingga video yang mengandung muat pencemaran nama baik tersebut tersebar.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji, mengetahui dan memahamai tentang faktor-faktor pelaku melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial, pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial, serta menganalisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor pelaku melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilihat dari sisi faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya yang dapat dilihat dari aspek kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia dan dari aspek komunitas baru di media sosial. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan delik yang digunakan adalah delik aduan. Diketahui berdasarkan hasil analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan pertama dari sisi subjek hukum pelaku utama yang melakukan pendistribusian tidak ikut dilibatkan dan dari sisi terlalu ringannya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku, padahal dampak dari perbuatannya sangat luas dan merugikan korban yang dicemarkan nama baiknya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR ACCEPTORS OF DISTRIBUTION OF VIDEOS THAT HAVE A DEFAULT CONTENT THROUGH SOCIAL MEDIA

(Legal Analysis of the Decision of the Sibolga District Court Number: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg)

The main issue regarding the criminal elements in the imposition of criminal sanctions on perpetrators of distributing videos containing defamation through social media. This is because the article on criminal acts of defamation through social media requires that the party who can be subject to a crime is the party who distributed the video and not the party who made the video. One of the acts of defamation through social media that has occurred is stated in the Sibolga District Court Decision Number 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg. In the decision, the judge gave criminal sanctions to the perpetrator, but the perpetrator here is the perpetrator of the video maker, not the perpetrator who spreads it on social media, in this case Facebook. For this, further studies are needed on criminal responsibility from the side of the main perpetrator who should be blamed, until the video containing the content of defamation is spread.

The purpose of this study is to examine, know and understand the factors behind the perpetrators of committing acts of defamation through social media, setting criminal sanctions for perpetrators of distributing videos that have defamation content through social media, and analyzing the law against the Sibolga District Court Decision Number 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg. This research is a normative juridical research that is sourced from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it is known that the factors behind the perpetrators of committing acts of defamation through social media can be seen in terms of political factors, economic factors and socio-cultural factors that can be seen from aspects of information technology advancement, human resources and from aspects of new communities on social media. Arrangement of criminal sanctions for perpetrators of distributing videos that have defamation content through social media in the form of imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of a maximum of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah) and the offense used is complaint offense. It is known that based on the results of the legal analysis of the Sibolga District Court Decision Number 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, there was an error made by the judge in the first decision from the side of the legal subject the main actors who carried out the distribution were not involved and from the side of the criminal sanctions being too light given to the perpetrator, even though the impact of his actions is very broad and detrimental to the victim who has defamed his name.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrators, Defamation, Social Media.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN VIDEO YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg)**

Dalam menyelesaikan tesis ini disampaikan terima kasih secara khusus kepada keluarga saya tercinta yaitu Ayahanda Robinhot Kaloko SH., MH dan Ibunda Madaniyah Ujung Spdi, Abangda Moh. Mustakim Kaloko SH, Kakak Ipar Dian Sari Hasibuan Am.Keb, Kakak Heni Yunansih Kaloko SH, Abang Ipar Haripto Lubis SH, Kakak Yusraly Hidayati Kaloko SH, Abang Ipar Taufik Hidayat Lubis SS., SH., MH.

Pada Kesempatan ini pula disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Fitra Zambak, ST., M.Sc selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum selaku Kepala Program Studi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah., MH, Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, koreksi dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Serta kepada seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai Administrasi Umum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah disampaikan rasa terima kasih ini.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Medan, 2022

Penulis,

Rohna Syukriaty Kaloko

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsep	15
1. Kerangka Teori	15
2. Kerangka Konsep	34
G. Metode Penelitian	36
1. Jenis dan sifat penelitian	37
2. Pendekatan penelitian	37
3. Sumber data	38
4. Teknik dan alat pengumpulan data	39
5. Analisis data	39

**BAB II FAKTOR-FAKTOR PELAKU MELAKUKAN PERBUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

- A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia41
- B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pencemaran Nama Baik Secara Umum54
- C. Faktor-faktor Pelaku Melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial62

**BAB III PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENYEBARAN VIDEO YANG MEMILIKI MUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

- A. Pengaturan Hukum Pemberian Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia 71
- B. Dasar Hukum Pemberian Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penyebaran Video yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial 80
- C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial 88

**BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SIBOLGA NOMOR 176 PID.SUS/2019/PN.SBG**

- A. Kronologis Perbuatan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg102
- B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memberikan Sanksi Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg.107
- C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg.114

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN127
	A. Kesimpulan127
	B. Saran130

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Secara umumnya ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang baik seperti yang dicitacitakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya.¹ Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku dengan hal-hal yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan.²

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dalam penerapannya hukum harus memperhatikan segala aspek yang dapat mempengaruhi. Termasuk dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang memang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Orang atau subjek hukum tersebut harus benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, barulah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini tentu berlaku bagi tindak pidana secara umum, maupun tindak pidana secara khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud disini ialah tindak pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab

¹Soerjono Soekanto I. 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 14.

²*Ibid.*, hlm 19.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya ialah tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global yang ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*).³

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, akan tetapi juga berdampak pada perilaku yang menitik beratkan pada prinsip kebebasan (*liberalism*). Meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, namun belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang *user* dan/atau tindakan pencegahan sebelum membagikan pernyataannya sehingga seseorang dapat dengan mudah

³Saepul Rochman. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam". *Dalam Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 19, Nomor 1, Juli 2021, hlm 32-33.

menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muncul di masanya dengan mendeklarasikan dirinya sebagai rezim hukum baru. Undang-undang ini digadang-gadang dapat menjadi penanggungjawab permasalahan yang timbul dari transaksi dan informasi elektronik, termasuk salah satunya informasi elektronik yang mengandung konten yang mencemarkan nama baik orang lain. Sebelum lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam Bab II, VIII, dan XVI Buku Kedua KUHP. Di tahun 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diamandemen dengan menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Rezim kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia memiliki konstitusi. Keberadaan pengaturannya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah meresponi jaminan kebebasan tersebut dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.⁵

⁴*Ibid.*, hlm 33.

⁵Anton Hendrik Samudra. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE". *Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 1, 2020, hlm 93.

Aturan hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dibentuk oleh pemerintah guna membatasi kebebasan ekspresi masyarakat yang saat ini menggunakan media online kadangkala tidak dengan bijak, tentu hal ini selaras dengan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Abdoel Djamali hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.⁶

Kebebasan berpendapat di muka umum maupun kebebasan berserikat dan berkumpul itu sifatnya tidak mutlak. Dalam kebebasan tersebut tetap ada batasan dimana harus menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperhatikan etika, norma dan moral, harus menjaga tata bahasa dalam penyampaian pendapat.

Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di social media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang

⁶Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 2.

belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.⁷

Pengunggahan atau penyebaran foto atau video tersebut dilakukan oleh para pengguna media sosial melalui berbagai jenis media baik *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* maupun *WhatsApp*. Untuk itu menjadi suatu kajian apabila seseorang melakukan penyebaran video di media sosial, perlu ditelaah tentang muatan dari video tersebut memang benar memiliki muatan pencemaran nama baik ataupun tidak, termasuk pengkajian tentang pihak yang sebenarnya dapat dikenakan pidana atas tersebut video tersebut. Dalam artian jika memang benar video tersebut memiliki muatan pencemaran nama baik, maka perlu dicari tahu pelaku utama dari tindak pidana pencemaran nama baik itu dari sisi pembuat video ataupun dari sisi penyebar video. Setelah itu diketahui barulah dapat pelaku tersebut dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap hal tersebut tentu harus ada pembuktian dan pengkajian lebih lanjut khususnya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal yang menjadi persoalan kursial ialah kadangkala orang yang membuat video yang mengandung muatan pencemaran nama baik tersebut merupakan orang yang berbeda dari pihak yang melakukan penyebaran atau pendistribusian dari video yang dimaksud. Untuk itu

⁷I Made Vidi Jayananda, dkk. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial". *Dalam Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm 262.

dalam penegakan hukumnya harus lebih dikedepankan subjek hukum yang hendaknya dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut adalah pihak yang membuat video atau pihak yang melakukan penyebaran video tersebut di ruang publik (online).

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan ataupun menerapkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpag *fiat justitia et pereaat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁸

Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab

⁸Sudikno Mertokusumo I. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, hlm 223.

munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik. Sebelum kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, tindakan pencemaran nama baik dikenal dengan tindakan penghinaan dan fitnah kepada korbannya.⁹

Salah satu contoh kasus tentang perbuatan penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik di media sosial adalah terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg. Bahwa dalam kasus tersebut dijelaskan pada pokoknya berawal dari Terdakwa dan masyarakat ramai berkumpul di rumah milik ketua KPPS bernama DEVI beralamat di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan kemudian terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa camat, kepala desa dan Polisi telah merampas C1. Kemudian terdakwa langsung merekam kegiatan masyarakat tersebut dengan menggunakan Video Handphone milik terdakwa. Dan didalam rekaman video terdakwa tersebut terdakwa mengatakan bahwa “telah terjadi perampasan C1 oleh oknum ibu camat kecamatan sorkam

⁹W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan”. *Dalam Jurnal RechtIdee*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 135-136.

barat dan pihak kepolisian serta kepala desa”, selanjutnya terdakwa mengirimkan rekaman video tersebut kepada Group Whatsapp GNCP Tapteng melalui media Whatsapp milik terdakwa.

Kemudian pada hari berikutnya terdakwa membuka akun *Facebook* terdakwa bernama Dahlin Gorat yang mana pada bagian beranda atau dinding facebook milik terdakwa tersebut terdapat kiriman rekaman terdakwa yang diunggah oleh pemilik akun *Facebook* bernama Jait S. Panjaitan yang mana Jait S. Panjaitan adalah yang bekerja sebagai Pengurus GNCP. Akibat unggahan itu korban dan keluarga menjadi malu, nama baik dan jabatan korban menjadi tercemar.¹⁰

Memperhatikan kasus yang diuraikan di atas dapatlah di lihat bahwasannya memang benar terdakwa bernama Dahli Gorat memanglah pihak yang membuat video tersebut, dan mengunggahnya di group *WhatsApp* miliknya. Akan tetapi yang menjadi kerancuan disini ialah yang melakukan penyebaran di *Facebook* yang notabene bersifat media publik bukanlah pihak terdakwa melainkan orang lain bernama Jait S. Panjaitan, serta korban merasa dicemarkan nama baiknya berdasarkan unggahan yang berada di *Facebook* bukan melalui berdasarkan unggahan yang berada di media group *WhatsApp*. Menjadi suatu kejanggalan jika korban merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya berdasarkan unggahan yang berada di *Facebook* yang dilakukan orang lain, namun yang dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pihak si pembuat video. Untuk itu memang unsur “pendistribusian” yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3)

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, hlm 2-3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dikaji lebih lanjut. Karena pasal tersebut mensyaratkan unsur dari si pendistribusi, bukan pihak yang membuat.

Atas dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang tindakan-tindakan atau bentuk perbuatan seperti apa saja yang termasuk dalam kategori pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif Indonesia. Karena jika semua hal dianggap perbuatan pencemaran nama baik bagi orang yang tersinggung maka jelas tidak adalagi kebebasan privasi seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan media sosial. Selain daripada itu perlu ditelaah lebih lanjut unsur perbuatan pidana dari penyebaran video tersebut, terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan atas perbuatan tersebut sehingga dapat berimplikasi dikenakan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berangkat dari latar belakang tersebut juga, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam khususnya tentang “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana faktor-faktor pelaku melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial?

2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pelaku melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah/manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat dari teoritis yaitu terhadap para akademisi maupun manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini

pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana. Serta juga menambah literatur dan khasanah di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat dari segi praktis yaitu memberikan informasi kepada aparat penegak hukum seperti: hakim, advokat, Kepolisian maupun maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi para penegak hukum agar dapat memahami tentang penerapan dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan baik. Bahwasannya dalam penerapannya juga harus memperhatikan aspek-aspek dari kebebasan berpendapat dan aspek private di dalam menggunakan media sosial. Dalam artian para penegak hukum harus memperhatikan konten atau video yang mengandung pencemaran nama baik tersebut disebarkan oleh pihak yang patut dipersalahkan atau sebenarnya disebarkan oleh orang lain di ruang publik. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial khususnya seperti *Facebook* atau *WhatsApp*, karena unsur pencemaran nama baik dalam penggunaan media sosial itu sangat rentan dan sering disalah artikan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

(Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg)” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik pada aspek pendekatan maupun perumusan masalahnya.

Adapun penelitian sebelumnya pernah membahas mengenai Tindak Pidana Atas Pencemaran Nama Baik, namun penelitian tersebut jauh berbeda dengan judul serta pembahasan yang diteliti, yang diantaranya penelitian dilakukan oleh:

1. Nama: Adi Putra Sihombing, asal Universitas: Universitas Negeri Semarang, judul Penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Mks.? Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terkait Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Untuk Masyarakat Biasa dan Pejabat Negara? Kesimpulan: Diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN.Mks yaitu telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. Kemudian kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara semuanya sama dimata hukum baik sanksi untuk kalangan pejabat negara maupun rakyat

biasa, berdasarkan asas equality before the law. Saran dari peneliti adalah dalam menangani suatu perkara, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim seharusnya memperhatikan substansi peraturan perundang undangan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

2. Nama: Yunita Azhar BR Saragih, asal Universitas: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, judul Penelitian: “Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU)”. Rumusan Masalah: Bagaimana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif? Bagaimana Analisis Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif? Kesimpulan: Bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluhkali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa. Adapun

pembuktiannya seperti halnya hukum pidana islam, namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.

3. Nama: Nur Baiti Aprilianti, asal Universitas: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, judul Penelitian: “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana)”.
Rumusan Masalah: Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial perspektif hukum Islam dan Hukum Pidana?
Kesimpulan: Diketahui bahwa Perbandingan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum Islam dan hukum pidana. Dalam pandangan hukum Islam pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik dengan perkataan yang dapat menyakiti seseorang. Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik melalui media sosial adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat dijatuhkan sanksi ketika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dalam syari‘at Islam pertanggungjawaban didasarkan kepada tiga hal: adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu, sedangkan dalam hukum pidana seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat

melawan hukum dari perbuatannya. Hukuman pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum islam dihukum dengan hukuman ta'zir yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu bisa dihukum dengan hukuman mati, dera, atau penjara tergantung dari kebijakan hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman tersebut.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum. Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹¹ Gorys Keraf berpendapat bahwa teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.¹² Sehingga pada dasarnya teori berguna untuk melihat tentang penerapan hukum pada suatu keadaan.

Penerapan aturan hukum di dalam suatu kebijakan yang berdaya guna dan memberikan kemanfaatan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembentukan hukum di dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang dibuat haruslah disesuaikan dengan perkembangan

¹¹Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 14.

¹²Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia, hlm 47.

dinamika dan memperhatikan aspek keadilan¹³ dan memberikan perlindungan untuk menciptakan tertib hukum. Disinilah fungsi hukum sebagai aturan, penerapan suatu kebijakan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari efektivitas suatu kaedah hukum. Efektivitas kaedah hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan yang menyangkut dalam membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya ini berada diantara hukum dan moral, hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound.¹⁴

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁵ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁶ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.¹⁷

¹³John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 3.

¹⁴Soerjono Soekanto II. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 7.

¹⁵I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, hlm 23.

¹⁶M. Solly Lubis . 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia, hlm 30.

¹⁷*Ibid*, hlm 80.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik berdiri sendiri maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹⁸

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁹ Kerangka teori adalah bagian penting dalam sebuah penelitian, terutama bagi yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian.²⁰ Terhadap hal tersebut teori-teori hukum sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, sehingga setiap unsur dan aspek dapat ditelaah dengan lebih mendalam melalui teori-teori hukum yang dipakai. Memperhatikan segala rangkaian di atas, maka dari itu teori yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Ketiga teori itu dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

¹⁸Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm 122.

¹⁹Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 35.

²⁰Budiman Ginting, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum*. Medan: Universitas Sumatera utara, hlm 6.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan suatu teori yang menekankan konsep bahwa setiap orang ataupun setiap subjek hukum berhak dilindungi hak-haknya secara hukum. Teori ini dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah diketahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya diperlukan juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

²¹ Satjipto Raharjo I. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53.

²² *Ibid.*, hlm 69.

²³ *Ibid.*, hlm 54.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah:

- 1) Tempat berlindung, atau
- 2) Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.²⁴ Perlindungan hukum ini dapat dikatakan merupakan salah bentuk usaha pemerintah dan para pembuat undang-undang melalui para petugas hukum untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat di suatu negara. Bentuk-bentuk perlindungan hukum itu sebagai wujud terbentuknya politik hukum di suatu Negara hukum. Salah satu fungsi politik hukum agar nantinya tercipta produk hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum setiap warga Negara.

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani I. 2019. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 259.

Atas uraian tersebut maka dapat diketahui pemahaman perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁵

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶

Teori perlindungan ini merupakan salah satu teori yang muncul dari adanya tujuan dari melindungi hak-hak setiap hubungan hukum di masyarakat. Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup

²⁵ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 14.

²⁶*Ibid.*

sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).²⁷ Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Berdasarkan uraian di atas pula memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Tujuan dari penggunaan teori perlindungan hukum ini untuk dapat melihat dari sisi sudut pandang, bahwa orang-perorangan harus dilindungi privasinya untuk menggunakan media sosial, dikarenakan dalam penelitian ini pelaku melakukan penyebaran video yang dimaksud dalam lingkup *WhatsApp* yang untuk mengakses hal tersebut hanyalah orang yang dikenal, bukan khalayak ramai

²⁷L.J. Van Apeldoorn. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm 6.

secara publik. Sedangkan yang menyebarkan secara publik di *Facebook* adalah orang lain, bukan pihak pelaku dalam putusan tersebut. Tentu perlindungan hukum ini bukan hanya melihat dari sisi peraturan perundang-undangan secara normatif, yang tidak jarang undang-undang itu sifatnya multitafsir sehingga dapat dipergunakan sesuka hati oleh banyak pihak termasuk penegak hukum, namun juga menggunakan kajian perlindungan hukum secara artian luas yang kebebasannya secara privat dilindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah suatu teori yang merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.²⁸ Penegakan hukum juga merupakan rangkaian dalam penerapan norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu

²⁸ Dellyana shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm 32.

²⁹ Soerjono Soekanto III. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pers, hlm 35.

dilaksanakan.³⁰ Dengan kata lain penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterapkan secara sama kepada subjek hukum siapapun.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.³¹ Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.³² Dalam penegakan hukum ketiga unsur ini haruslah terpenuhi. Kalau hanya memperhatikan kepastian hukum saja dan yang lain diabaikan, maka penegakan hukum yang dilakukan akan mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Begitu juga sebaliknya jika dalam penegakkan hukum hanya memperhatikan keadilan saja tidak memperhatikan unsur yang lain, maka penegakan hukum yang dilakukan akan mencederai nilai-nilai kepastian dan juga kemanfaatan.

Tujuan dari penggunaan teori penegakan hukum di dalam melakukan penelitian ini ialah agar dapat dikaji lebih mendalam terkait dengan peran pihak-pihak penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, dalam hal ini khususnya terkait konten video yang mengandung unsur pencemaran nama baik dalamnya. Untuk itu

³⁰Satjipto Raharjo II. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 25.

³¹Sudikno Mertokusumo I. *Op.Cit.*, hlm 224.

³²*Ibid.*

memang para penegak hukum bukan hanya memperhatikan dari konten dari video itu saja maupun pihak yang membuat video tersebut, melainkan harus memperhatikan pula pihak yang sengaja menyebarkan video tersebut secara publik, sehingga korban dalam video tersebut merasa dicemarkan nama baiknya. Untuk itu penegakan hukum harus memperhatikan aspek-aspek kesalahan dari si penyebar video itu pula, sehingga penegekan hukum yang dilakukan menjadi objektif dengan kata lain hukum acara pidana juga harus diperhatikan dalam menelaah penegakan hukum dalam kasus ini.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Perlu diingat kembali perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana dapat muncul dari adanya tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban bisa terjadi apabila celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa, jadi yang obyektif sifat tercelanya itu, secara subyektif harus dipertanggungjawabkan kepadanya, hal ini terjadi karena musabab dari pada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya. Jadi tidak hanya mengetahui bahwa seseorang telah melakukan

perbuatan pidana kepada orang lain, melainkan apakah orang tersebut tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana tersebut, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, sedangkan dasar dari dipidana atau pertanggungjawaban seseorang adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Memanglah benar mana mungkin orang yang tidak melakukan kesalahan dapat dipidana, tapi kapankah seseorang itu dikatakan mempunyai kesalahan.

Pompe menyingkat bahwa kesalahan itu dengan dapatnya dicela dan dapat dihindari perbuatan yang dilakukan, menurutnya akibat dari hal ini adalah dapat dicela, pada hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu, karena kehendak si pembuat terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Kemudian pompe mendefinisikan arti dari kelakuan yakni suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang yang manpak keluar dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi obyek hukum.

Simons berpendapat mengenai kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya. Dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak harus diperhatikan.

- 1) Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan.
- 2) Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Sebagai kesimpulan mengenai hal di atas bahwa yang pertama mengatakan mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan pidana, dalam ilmu hukum

pidana merupakan hal yang biasa dikatakan dalam pertanggungjawaban hukum, mengenai hal yang kedua yaitu hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan.

Kenyataan bahwa tidak mungkin dipikirkan tentang adanya kesenjangan maupun kealpaan apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab, begitu halnya dengan tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab. Kemudian karena tidak ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.³³

Untuk adanya kesalahan terdakwa (pelaku tindak pidana) harus:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.³⁴

Teori pertanggungjawaban pidana tentu tidak dapat lahir sebelum adanya tindak pidana. Setelah memahami tentang hukum pidana selanjutnya harus memahami tentang yang dimaksud dengan tindak pidana agar pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana semakin mudah. Pembentuk undang-undang

³³Saifullah. 2004. *Buku Ajar Konsep Hukum Pidana*. Malang: UIN Maliki Malang, hlm 27-28.

³⁴Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 164.

menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁶

Teori pertanggungjawaban pidana ialah suatu teori yang mengungkapkan dan menguraikan terkait tentang suatu akibat ataupun sanksi yang dapat diterima oleh seorang pelaku terhadap tindak pidana yang telah diperbuatnya. Oleh sebab

³⁵Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 180.

³⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta : PT Sofmedia, hlm 34-35.

itu teori pertanggungjawaban pidana ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Di dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁷

Keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan sangat strategis sebagai landasan dan strategi Negara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana, sebagaimana ditulis Moeljatno, adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.³⁸

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

³⁷ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 155-156.

³⁸ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka dari itu tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.³⁹

Terkait teori pertanggungjawaban pidana ini dihubungkan dengan kesalahan, para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normative. Dalam hal ini, diikuti kesalahan dalam pengertian yang normative, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴⁰

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab,

³⁹Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm 156-157.

⁴⁰*Ibid.*, hlm 157.

sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Teori kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Teori kesalahan merupakan teori yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.⁴¹ Sehingga untuk itu setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka barulah dapat seseorang atau badan hukum dikenakan pertanggungjawaban pidana.

⁴¹Muladi & Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 105.

Teori pertanggungjawaban pidana ini dipergunakan untuk mengetahui tentang unsur-unsur pidana yang terpenuhi terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya, teori ini berhubungan erat dengan pengenaan sanksi pidana karena di dalamnya tertuang kaidah yang menitikberatkan unsur pembalasan, yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan petugas hukum tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.⁴² Hal itu karena diantara beberapan pembagian teori pertanggungjawaban pidana itu merupakan satu kesatuan yang dapat diaplikasikan dalam menangani suatu perkara tindak pidana.

Berdasarkan teori ini berarti memandang penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya dilihat dari sisi pelaku saja, melainkan harus dilihat dari sisi masyarakat luas yang mungkin terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Hal itu sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁴³

⁴²Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 29.

⁴³Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 159.

Teori pertanggungjawaban pidana ini jika dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini sangat membantu dalam mencari pemecahan rumusan permasalahan yang ada, terlebih terkait penerapan pertanggungjawaban pidana yang terbukti menyebarkan video yang mengandung pencemaran nama baik. Dengan kata lain teori pertanggungjawaban pidana berguna untuk melihat konsep kesalahan yang ada dari sisi si pembuat video (subjek), isi konten dari video yang dimaksud (objek), media yang digunakan untuk menyebarkan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran tersebut. Pertanggungjawaban pidana akan melihat akan melihat bukan hanya dari sisi si pembuat video tapi juga melihat dari sisi penyebar video tersebut ke ruang publik sehingga diketahui oleh korban yang merasa dicemarkan nama baiknya. Dengan kata lain media online seperti *WhatsApp* juga harus ditelaah apakah media tersebut bersifat publik atau privat dan patut dipidana atau tidak bagi yang menyebarkan melalui media tersebut.

2. Kerangka konsep

Terdapat beberapa kerangka konsep yang diperlukan dalam penelitian ini, konsep tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Kajian atau analisis merupakan suatu kegiatan menganalisa atau meninjau secara mendalam terhadap suatu hal yang menjadi obyek penelitian.
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁴

⁴⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. *Op.Cit.*, hlm 34.

- c. Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- d. Tindak pidana adalah adalah peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana, atau delik yang dimaksud yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Jadi peristiwa itu merupakan pelanggaran hukum dan mengandung anasir melawan hukum. Pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum (pidana) itulah yang dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana.⁴⁵
- e. Pelaku tindak pidana yaitu pelaku atau pembuat dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.⁴⁶
- f. Aturan Hukum adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴⁷
- g. Media sosial adalah media yang digunakan oleh seseorang untuk menjadi sosial atau mendapatkan daring sosial dengan berbagai isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.⁴⁸

⁴⁵ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm 115.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 116.

⁴⁷ Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 1.

⁴⁸ Varinder Taprial and Priya Kanwar. 2012. *Understanding Social Media*. London: Ventus Publishing, hlm. 8

- h. *WhatsApp* adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. *WhatsApp Messenger* merupakan aplikasi pesan lintas *platform* yang memungkinkan pengguna bertukar pesan tanpa pulsa, karena *WhatsApp Messenger* menggunakan paket data internet. *Aplikasi WhatsApp Messenger* menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan *WhatsApp*, pengguna dapat melakukan obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lain.⁴⁹
- i. Group *WhatsApp* atau grup di aplikasi *WhatsApp* adalah wadah untuk berkomunikasi antar rekan kerja, keluarga, atau lingkup pertemanan bagi para penggunanya. Group *WhatsApp* biasanya juga dimanfaatkan pengguna apabila ingin mengkoordinasikan pekerjaan atau membahas kegiatan tertentu.⁵⁰
- j. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

⁴⁹ Hartanto. *Whatsapp*, <https://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>, diakses pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 02:33 Wib.

⁵⁰ Conney Stephanie. *Cara Membuat Link Grup WhatsApp untuk Dibagikan*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/30/14270037/cara-membuat-link-grup-whatsapp-untuk-dibagikan>, diakses pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 02:33 Wib.

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal tentang hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Sifat dari metode penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, diantara produk-produk hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ITE khususnya menggunakan media sosial (*whatsapp*). Kemudian Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵¹ Kasus yang dimaksud disini ialah kasus penyebaran video yang memiliki muatan

⁵¹ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm 248.

pencemaran nama baik melalui group *WhatsApp* sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan data sekunder. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵² Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:⁵³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan tindakan-tindakan petugas hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer tersebut adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg.

⁵²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani II. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 17-18.

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hlm 13.

- a. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar.
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum, *encyclopedia* indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵⁴

4. Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁵⁵

5. Analisis data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan tesis. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini I. *Op.Cit*, hlm 19.

dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁵⁶

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis kemudian digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

⁵⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 183.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PELAKU MELAKUKAN PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Istilah tindak pidana adalah berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana. Moeljatno mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian tindak pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵⁷

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).⁵⁸

Terkait tindak pidana yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung

⁵⁷ Furhamdi Riaki dan Nelvitia Purba. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Facebook Pada Kabupaten Simeulue”. *Dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2022, hlm 976.

⁵⁸ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 50.

secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁵⁹

Istilah tindak pidana merupakan terjamah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1.

dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶⁰

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁶¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain lain nya. Kemudian, semua tindakan manusia diatur oleh hukum untuk meminimalkan terjadinya masalah. Karena itu, dalam kehidupan nyata di masyarakat, semua masalah yang muncul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun di Indonesia masih banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak setuju dengan norma hukum yang berlaku di negara tersebut.

Ada banyak aturan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum, salah satunya adalah kodifikasi KUHP. KUHP adalah buku undang-undang yang memuat peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat luas. Kasus yang

⁶⁰ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, hlm 47-48.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 49-50.

paling umum sekarang atau sering terjadi saat ini yaitu perbuatan pencemaran nama baik.⁶²

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.

Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu kebiasaan atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam masyarakat tertentu di mana tindakan itu dilakukan dan Konteks tindakan.. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan mengklaim sesuat".⁶³

⁶² Fidelis P. Simamora. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". *dalam Jurnal Retenrum*, Volume 1, Nomor 02, Februari 2020, hlm 35.

⁶³ *Ibid.*, hlm 36-37.

Di Indonesia sendiri pencemaran nama baik terdapat berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik atau media sosial. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perkembangan zaman yang dipengaruhi munculnya teknologi-teknologi elektronik atau internet di Indonesia. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dari tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, tentulah terlebih dahulu harus mengetahui aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan memahami kaidah hukum yang berlaku, maka barulah dapat diuraikan bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang idrencanakan (*intended change* atau *planed change*). Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya.

Terhadap hal tersebut, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya.

Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.⁶⁴

Selanjutnya setelah memahami hakikat hukum maka dalam rangka mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan di atas harus dikaji berdasarkan peraturan hukum pidana yang ada. Dalam hal ini tentu tidak terlepas dari perbuatan pencemaran nama baik tersebut, yang termasuk dalam bagian tindak pidana.

Perbuatan pidana merupakan tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, *Perkataan staarfbaar feit* secara teoritis diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah umum.⁶⁵

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikaitkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam tindak pidana itu diingat bahwa

⁶⁴ Soerjono Soekanto IV. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 126.

⁶⁵ Fani Indriani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat". *Dalam JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 1, Februari 2016, hlm 3.

larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁶⁶

Salah satu bentuk tindak pidana yang tidak jarang terjadi di Indonesia dan telah memiliki kaidah hukum dalam penerapan sanksinya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah hukum yang di gunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta tersebut haruslah tercetak, di siarkan, diucapkan, atau di komunikasikan dengan orang lain.⁶⁷ Berikut akan diuraikan bentuk-bentuk dari tindak pidana pencemaran nama baik yang ada di Indonesia baik yang dituangkan dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Bentuk Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Sebelum menerangkan bentuk-bentuk pencemaran nama baik yang tertuang dalam KUHP, ada baiknya untuk diterangkan disini hal sebenarnya yang diartikan dengan pencemaran nama baik itu. Mencemarkan nam baik yaitu menerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 6.

⁶⁷ Furhamdi Riaki dan Nelvitia Purba. *Loc.Cit.*

tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan.⁶⁸

Diketahui KUHP itu terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu:

1. Buku I tentang aturan umum
2. Buku II tentang Kejahatan
3. Buku III tentang Pelanggaran.

Penghinaan (atau pencemaran nama baik) merupakan judul dari Bab XVI Buku II KUHP yang di dalamnya tidak ditulis secara tegas hal yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan. Beberapa pasal seperti Pasal 310 KUHP tentang penistaan (*smaad*), Pasal 311 KUHP tentang fitnah (*laster*) tidak memakai kata menghina. Pasal 315 KUHP memuat tindak pidana yang dikenal dengan penghinaan ringan atau juga disebut dengan penghinaan bersahaja (*eenvoudige belediging*). Tindak pidana penistaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, oleh karena itu apabila ingin mencari apa yang sebenarnya dimaksud dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, maka dapat pula melihat melalui rumusan tindak pidana penistaan.⁶⁹

Kategori yang dimaksudkan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan penghinaan terdapat

⁶⁸ Penjelasan R.Soesilo atas Pasal 310 KUHP.

⁶⁹ Denny Sutrisna. "Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial (Kajian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)". *dalam Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Malang*, Tahun 2015, hlm 13.

pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (*natural person*) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

- a. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban, bukan pada orang lain.
- b. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain. Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain diketahui umum.⁷⁰

Sehingga apabila ada seseorang yang merasa bahwa kalimat tersebut ditujukan untuk dirinya maka kecuali pelaku mengaku demikian, diperlukan usaha besar untuk mengaitkan antara konten serta tujuan penulisannya dan korban. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.⁷¹

Atas dasar itu penghinaan atau tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 310 KUHP sampai 321 KUHP itu dibagi-bagi lagi sesuai dengan bentuk ataupun cara penghinaannya masing-masing. Bentuk-bentuk itu secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut:

⁷⁰ Fani Indriani. *Op.Cit.*, hlm 9-10.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 10.

1. Pencemaran nama baik dengan cara menista/menghina secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).
2. Pencemaran nama baik dengan cara menista/menghina dengan surat/tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP).
3. Pencemaran nama baik dengan cara memfitnah baik lisan maupun tulisan (Pasal 311 KUHP).
4. Pencemaran nama baik dengan cara celaan/makian baik lisan maupun tulisan, sering disebut dengan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
5. Pencemaran nama baik kepada orang yang sudah meninggal baik lisan/tulisan (Pasal 320 KUHP).
6. Pencemaran nama baik kepada orang yang sudah meninggal dengan cara menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar (Pasal 321 KUHP).

Sehingga pada pokoknya uraian pembeda antara menista, memfitnah, dan celaan/makian (penghinaan ringan) merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan atau tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri. Hal yang membedakan diantara pasal-pasal tersebut ialah berdasarkan cara atau media yang digunakan dalam melakukan pencemaran nama baik itu dan subjek yang korban pencemaran nama baik.

Penistaan dalam Pasal 310 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan. Kekhususan tindak pidana penistaan tersebut terletak pada unsur menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dilakukakan dengan nyata untuk menyiarkan tuduhan tersebut dimuka umum. Oleh karena itu, jika kekhususan dari

tindak pidana penistaan tersebut dihilangkan, maka akan didapati apa yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian pencemaran nama baik juga dapat dilihat melalui unsur yang ada dalam Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan.

Penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dapat diartikan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu atau tidak bertujuan untuk disiarkan kepada umum akan tetapi terbatas pada cara-cara yang dilakukan. Cara-cara tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu dilakukan dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau tulisan di muka orang itu sendiri dan melalui surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada orang tersebut. Berdasarkan uraian mengenai Pasal 310 dan Pasal 315 tersebut, jika unsur kekhususan dari kedua pasal tersebut dihilangkan, maka pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.⁷²

2. Bentuk Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti computer maupun handphone.

⁷² Denny Sutrisna. *Op.Cit.*, hlm 15.

Komputer atau handphone merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan facebook, twitter, blogger, instagram, dan sebagainya.⁷³

Media social memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.⁷⁴ Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan media sosial disinilah yang termasuk dalam bagian *cyber crime* menurut Undang-Undang ITE.

⁷³ Arif Satria Subekti, dkk.. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE". *Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 3, 2020, hlm 739.

⁷⁴ *Ibid.*

Salah satu dari tindak pidana yang ada di Indonesia adalah tindak pidana dunia virtual (dunia maya) yang biasa disebut dengan *cyber crime*. Pengertian *Cyber crime* menurut Andi Hamza adalah sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara ilegal. Menurut Forester dan Morrison mengidentifikasi kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.⁷⁵

Di zaman globalisasi ini lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Kejahatan dunia maya atau dikenal dengan *Cyber crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sarana, atau tempat terjadinya kejahatan. Pengertian *cyber crime* menurut Andi Hamzah dalam bukunya Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, mengatakan *cyber crime* sebagai kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Forester dan Morrison, mengidentifikasi kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.

Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi. Hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban

⁷⁵ Fani Indriani. *Op.Cit.*, hlm 3-4.

manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁷⁶

Pada Undang-Undang ITE pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai penghinaan, fitnah, prasangka palsu, berita bohong yang merugikan atau jenis tidak pidana yang lain yang dapat dinilai merugikan orang lain. Maka hal ini berdampak pada berapa batasan maksimal sanksi pidana penjara atau denda bagi tersangka yang dianggap melanggarnya. Putusan hakim dapat saja menentukan tindak pidana tersebut dengan mengestimasi batasan maksimal sanksi pidana atau denda yang dapat dikenakan, tentu hal itu tidak akan melebihi sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pengenaan tindak pidana ini tentu memiliki dampak kepada tersangka. Jika estimasi hukumnya meringankan, maka itu menguntungkan, tetapi jika hukumnya berat maka jelas itu akan merugikan

B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pencemaran Nama Baik Secara Umum

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi pembentukan Negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 8.

Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak mengalami perubahan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal yang tercantum dalam pembukaan tersebut tetap utuh seperti sediakala. Ini berarti bahwa salah satu tugas pemerintah Negara Indonesia sekarang dan selanjutnya adalah juga untuk memajukan kesejahteraan umum.⁷⁷

Kesejahteraan umum tersebut dapat tercapai salah satunya dengan cara meminimalisir kejahatan yang terjadi pada suatu Negara. Salah satu kejahatan yang tidak jarang terjadi di Negara Indonesia ialah kejahatan pencemaran nama baik. Perbuatan pencemaran nama baik dikatakan sebagai suatu kejahatan, karena aturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan demikian, dan pelakunya patut untuk dikenakan sanksi pidana. Oleh karenanya untuk dapat meminimalisir kejahatan tersebut perlulah diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi para pelaku tersebut melakukan kejahatan pencemaran nama baik.

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal (*criminal policy*) harus dilihat sebagai kerangka politik sosial (*social policy*) yakni usahamasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan demikian sistem peradilan pidana sebagai bagian mata rantai kebijakan pembangunan nasional harus mampu tampil sebagai social engineering (*by criminal law*) dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proses

⁷⁷ Adi Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 1.

sosial.⁷⁸ Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan berdampak makin berkembangnya kejahatan di tengah masyarakat, salah satunya dalam bentuk kejahatan pencemaran nama baik.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencemaran nama baik tidak terlepas dari faktor lingkungan sekitar yang dapat dipandang dari sisi kebiasaan masyarakat. Dengan kebiasaan masyarakat yang demikian maka dapat ditinjau melalui pandangan antropologi. Dikatakan demikian dikarenakan sikap masyarakat Indonesia yang kurang teliti atas hal-hal atau syarat-syarat dalam ketentuan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat calon pekerja migran itu sendiri. Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di alam kultur masyarakat. Pengertian kultur sangat luas mencakup suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk *survival*. Hukum juga merupakan aturan yang mengatur produk dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.⁷⁹ Maka dari itu diperlukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal buruk atau perbuatan yang merusak nama baik satu sama lain. Kebiasaan masyarakat yang dimaksud disini ialah kebiasaan yang tidak saling menghargai satu sama lain.

Terhadap untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perbuatan pencemaran nama baik, maka jika melihat pemaparan dari KUHP, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai penghinaan dan penistaan terhadap seseorang.

⁷⁸ Rudolf, dkk. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers". *Dalam Jurnal Rectum*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2020, hlm 148.

⁷⁹ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 93.

Penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melayangkan tuduhan kepada seseorang bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud dari tuduhan tersebut agar informasi mengenai tuduhan tersebut diketahui oleh umum (orang banyak).⁸⁰

Pencemaran nama baik adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk beredar dan/atau mengirim dan/atau membuat hal hal dapat diakses untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau sarana dokumen elektronik yang memiliki muatan atau konten pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik.

Penyebaran pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis juga dikenal sebagai fitnah. Menurut penjelasan yang dijelaskan dalam KUHP, ada tertulis bahwa pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (dicetak). Penghinaan memiliki lima kategori bentuk, yaitu, kontaminasi tertulis, penghinaan ringan, fitnah bersama dengan keluhan dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP, pencemaran nama baik dapat dikatakan jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan itu dijelaskan sebagai konsumsi publik.⁸¹

Pencemaran nama baik juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang terlihat ternoda atau buruk, yang menyebabkan visi buruk bagi orang lain dari seseorang yang pada awalnya baik dan telah dikenal banyak orang. Orang rusak atau tidak baik lagi di mata publik. Pencemaran nama baik termasuk dalam kejahatan pengaduan.

⁸⁰ I Made Vidi Jayananda, dkk. *Loc. Cit.*

⁸¹ Fidelis P. Simamora. *Op.Cit.*, hlm 39.

Karena seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka ternoda atau terkontaminasi oleh perlakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan sipil dan jika orang tersebut memenangkan pihak yang mengeluh mereka dapat meminta kompensasi dan mendapatkannya, keputusan juga dapat diterapkan dari penjara ke pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Pencemaran nama baik terbagi dari dua jenis utama, yaitu; pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang disebarakan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. Biasanya jika terjadi kasus pencemaran nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya. Lalu, para hakim juga harus dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut merupakan suatu fitnah atau bukan.⁸²

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik

⁸² *Ibid.*, hlm 39-40.

seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam arti seksual.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah kesetiaan dalam menjalankan kebenaran, Kebenaran yang akhirnya melahirkan martabat Dan martabatlah yang membuat segala menjadi terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.⁸³

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks

⁸³ Arif Satria Subekti, dkk. *Op.Cit.*, hlm 739-740.

perbuatannya. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikan. Tuduhan semacam itu biasanya dilakukan dengan maksud menjelekkan orang, menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Perkataan mencemarkan nama baik berarti ‘menjadi cemar atau menodai nama baik. Selain itu, perkataan tersebut juga dapat berarti ‘memburukkan atau menjelekkan nama baik seseorang. Tentunya haruslah dipegang teguh prinsip bahwa, hormatilah orang lain dalam keadaan apapun. Karena dengan cara itu kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menyinggung perasaan orang lain.⁸⁴

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan/tindakan melawan hukum. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di facebook merupakan salah satu perbuatan dan/atau tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan perbuatan dan/atau tindakan tersebut, dapat merusak citra seorang (korban) dengan cara menuduh dia (korban) melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, sehingga seseorang (korban) yang diserang itu biasanya merasa malu.⁸⁵

Terkait faktor yang melatarbelakangi pencemaran nama baik berasal dari adanya nafsu menyerang. Menurut Menurut penjelasan R. Soesilo, yaitu: “Penjahat karena nafsu menyerang. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang gampang marah yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 740.

⁸⁵ Furhamdi Riaki dan Nelvitia Purba. *Op.Cit.*, hlm 977.

bersifat menyerang seperti pembunuhan dan penganiayaan, atau penyertaan-penyertaan bersifat menyerang baik dengan ucapan maupun dengan tulisan seperti penghinaan, penistaan, penghinaan dengan surat dan lain sebagainya. Tipe orang ini biasanya kurang perasaan, apalagi perasaan kesosialan. Pemakai minuman keras memperbesar nafsu menyerang pada golongan ini”.⁸⁶

Berdasarkan seluruh rangkaian yang di atas maka dapat dipahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencemaran nama baik secara umum dikarenakan adanya faktor ketidaksukaan seseorang kepada orang lain yang dikenalnya. Sehingga dengan tujuan menyerang kehormatan orang tersebut di mata orang lain, pelaku melakukan pencemaran nama baik seperti melakukan penistaan, memfitnah atau sekedar melakukan makian/cacian yang disebut dengan penghinaan ringan. Dengan kata lain pada pencemaran nama baik secara umum ini, pelaku dan korban sejatinya saling mengenal satu sama lain dan memang dalam kepentingan persoalan personal diantara pelaku dan korban.

Pada dasarnya setiap manusia memang bebas dalam berpendapat, namun kebebasan berpendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian pendapat tersebut tidak disertai dengan dasar penyampaian yang jelas dan tidak didasari akan rasa tanggung jawab, maka kebebasan berpendapat itu sendiri dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu kerugian materiil atau kerugian atas pencemaran nama baiknya.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 978.

⁸⁷ I Made Vidi Jayananda, dkk. *Loc.Cit.*

C. Faktor-faktor Pelaku Melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Kemajuan teknologi mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan menit melalui jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan *e-cash* dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (E-Commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat dilakukan dengan menggunakan credit card. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat. Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga nampak negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi.⁸⁸

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;

⁸⁸ Timbul Mangaratua Simbolon. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime". *Dalam Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, hlm 14.

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga, diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasi;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas Negara.⁸⁹

Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana. Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media elektronik merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik diaatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar untuk mengkalsifikasi apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik.⁹⁰

⁸⁹ Fani Indriani. *Op.Cit.*, hlm 9.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm 10.

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan wadah bagi masyarakat dalam melakukan komunikasi tanpa memikirkan jarak dari lawan komunikasinya. Pemanfaatan atas teknologi komunikasi dan informasi, secara tidak langsung perubahan tersebut telah memberikan dampak dalam perubahan perilaku masyarakat maupun kehidupan manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya tanpa ada jarak yang membatasinya.

Interaksi sosial yang dilakukan di media sosial menjadi lebih terbuka dan lebih privat antara sesama pengguna, karena hal tersebut seringkali masyarakat lupa akan norma-norma kesopanan dalam melakukan interaksi sosial. Media sosial juga dijadikan wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat, namun dalam penyampaian pendapat tersebut perlu kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kesopanan dalam penyampaian kritik atau pendapat kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik.⁹¹

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

⁹¹ I Made Vidi Jayananda, dkk. *Loc. Cit.*

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (*media digital/online*).⁹²

Tujuan untuk mengetahui faktor-faktor pelaku melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, guna adanya perlindungan hukum bagi para pengguna media online atau media sosial. Sehingga poten-potensi yang berpeluang terjadinya penyebaran atau pendistribusian konten-konten seperti video yang memiliki muatan pencemaran nama baik dapat dihindari. Tentu ini perlindungan yang berlaku bagi masyarakat pengguna media sosial, agar jangan

⁹² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

sampai konten yang ditransmisikan di jejaring sosial mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum seperti pencemaran nama baik.

Hal ini sudah tentu selaras dengan teori perlindungan hukum yang ada, sejatinya setiap masyarakat bebas menyampaikan hal apapun di depan umum khususnya media sosial, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan norma-norma hukum. Untuk itu pemerintah membentuk aturan guna memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna media sosial. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif, dan
2. Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁹³ Adanya perlindungan dari pemerintah tersebut tidak menafikkan tetap adanya pihak-pihak atau pelaku yang mengupload ataupun mendistribusikan konten seperti video yang memiliki muatan pelanggaran hukum

⁹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 264.

sebagaimana pencemaran nama baik. Oleh karena itu sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi para pelaku yang menyebarkan video yang memiliki muatan pencemaran nama baik di media sosial. Agar adanya pencegahan dan perlindungan yang maksimal kedepannya.

Selain perlindungan hukum secara preventif terdapat juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁹⁴

Sehingga dapatlah disesuaikan dengan teori perlindungan hukum bahwa mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pencemaran nama baik di media sosial guna adanya perlindungan hukum bagi secara preventif maupun secara represif oleh penegak hukum. Dengan begitu haruslah diuraikan terkait faktor-faktor terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan norma-norma hukum yang ada.

Pencemaran nama atau penghinaan baik lewat sosial media telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pencemaran nama baik melalui

⁹⁴ *Ibid.*

jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang mengawatirkan.⁹⁵ Berdasarkan seluruh rangkaian di atas, didapatkanlah suatu rangkuman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan elektronik dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor Politik, terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hanya sekedar persoalan pribadi antara korban dan pelaku, melainkan juga sering kali dikarenakan persoalan perbedaan pilihan politik. Kadangkala untuk memenangkan salah satu pasangan politiknya, pelaku rela untuk melakukan penghinaan atau mendistribusikan berita tidak benar di media sosial dengan tujuan lawan politik pilihannya dicemarkan nama baiknya. Media sosial dianggap media yang sangat berpengaruh untuk merusak citra dan nama baik seseorang secara politik.
- 2) Faktor Ekonomi, dikarenakan kemajuan teknologi yang signifikan membuat seseorang mencari cara yang lebih praktis untuk memperoleh keuntungan dari media teknologi atau media sosial yang ada. Salah satu caranya ialah dengan menjadi *buzzer* dari kepentingan seseorang yang pada pokoknya pelaku yang memberitakan hal yang tidak benar tersebut akan mendapat upah (keuntungan ekonomi) dari mencemarkan nama baik seseorang berdasarkan pesanan orang lain. Tidak jarang pula media sosial dijadikan bahan oleh pinjaman *online* illegal untuk menagih tunggakan kepada para korbannya, dengan ancaman akan menyebarkan hal-hal yang

⁹⁵ Arif Satria Subekti, dkk. *Op.Cit.*, hlm 742.

tidak baik tentang korbannya ke media sosial, tentu ini juga termasuk dalam bentuk pencemaran nama baik.

3) Faktor Sosial Budaya Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Kemajuan Teknologi Informasi Dengan teknologi informasi manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat, karena di situlah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat mengaktualisasikan diri agar dapat dikenali oleh lingkungannya.
- b. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan.
- c. Komunitas Baru Dengan adanya teknologi sebagai sara untuk mencapai tujuannya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologi terbentuk sebuah komunitas baru dunia maya. Komunitas ini menjadi populasi gaya baru yang cukup diperhitungkan dan pengetahuan dapat diperoleh dengan cepat.⁹⁶

Sebagian masyarakat menganggap bahwa tindakan menyampaikan pendapat atau menyebarkan konten (yang memiliki muatan pencemaran nama baik) hanyalah bentuk kebebasan berbicara yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk

⁹⁶ Fani Indriani. *Op.Cit.*, hlm 11.

provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya.⁹⁷ Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya hukum lewat produk-produk hukumnya telah mengatur mengenai pencemaran nama baik lewat media sosial ini di dalam peraturan perundang-undangan secara khusus di luar KUHP yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁷ Arif Satria Subekti, dkk. *Loc.Cit.*

BAB III

PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN VIDEO YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Pengaturan Hukum Pemberian Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Membicarakan pengaturan hukum berarti membahas terkait legalitas dalam memberikan sanksi kepada seorang pelaku tindak pidana. Asas legalitas pada dasarnya bermuara pada nilai-nilai kepastian hukum yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum pidana dan dapat mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Sebab secara sosiologis perubahan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan hukum. Efektivitasnya sangat tergantung pada sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu dalam masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.⁹⁸

Penerapan hukum pidana di Indonesia yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang hukum pidana menurut suatu sistem yang tertentu. Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 s/d Bab VIII dari Buku Ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-

⁹⁸ Saepul Rochman. *Op.Cit.*, hlm 36.

perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain di ancam dengan pidana, kecuali kalau di tentukan lain oleh undang-undang. Istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹⁹ Dengan kata lain sebelum seseorang dikenakan sanksi pidana atau diterapkan pidana kepada orang tersebut harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Memaknai maksud dari aspek hukum ini artinya yaitu memandang sesuatu berdasarkan sudut pandang kajian hukum yang berlaku di suatu Negara. Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (Negara hukum demokratis) terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Salah satu Negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas

⁹⁹ W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. *Op.Cit.*, hlm 134-135.

hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹⁰⁰ Oleh karena itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia.

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

¹⁰⁰ Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, hlm 11-12.

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.¹⁰¹

Pada kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.¹⁰² Hal ini selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana yang pada pokoknya berguna untuk melindungi hak-hak atau kepentingan-kepentingan subyek hukum yang dilanggar oleh orang lain. Salah satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain tersebut tentu pada konteks ini adalah perbuatan pencemaran nama baik. Sehingga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang merugikan orang lain tersebut sudah sepatasnya dikenakan sanksi pidana.

Seseorang bahkan pihak berwajib akan berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perkataan yang telah dilontarkan terhadap seseorang. Sehingga perbuatan tercela tersebut dapat memicu pertengkaran dalam bermasyarakat. Dalam keadaan yang demikian, tentunya konstruksi hukum yang ada haruslah memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada pihak-pihak yang telah dirugikan dan juga harus pula memberikan sanksi yang tegas bagi

¹⁰¹ Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 117-118.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 136.

mereka yang telah bersalah, guna dijadikan sebagai efek jera (*shock therapy*) bagi orang lain agar lebih menghormati seseorang yang berada dalam lingkungan sekitar. Dengan mengacu pada definisi mengenai Hukum Pidana menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰³

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.¹⁰⁴

Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana nasional ialah terkait dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Aturan dalam hal menindak pelaku penghinaan kepada orang lain dibuat

¹⁰³ Arif Satria Subekti, dkk. *Loc. Cit*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 741.

tujuannya untuk melindungi hak-hak warganegara, atau tegasnya perlindungan atas kehormatan dan nama baik.

Bagi masyarakat Indonesia, “kehormatan nama baik” telah tercakup perlindungan dan penjaminannya di dalam Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada “kemanusiaan yang adil dan beradab”, hidup saling menghormati. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma kesopanan. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.¹⁰⁵

Pengaturan dalam KUHP mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Bab khusus yang berjudul Penghinaan. Pengaturannya lebih kompleks karena selain mengatur delik penghinaan pada pokoknya, juga mengatur tentang kualifikasi-kualifikasi deliknya. Dalam Bab XVI KUHP diatur:

1. Pencemaran (Pasal 310 ayat 1 KUHP).
2. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2 KUHP).
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP).
4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
5. Penghinaan terhadap pejabat negara (Pasal 316 KUHP).
6. Pengaduan fitnah kepada penguasa (Pasal 317 KUHP).
7. Menimbulkan Persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP).
8. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 KUHP).¹⁰⁶

Pencemaran nama baik atau penghinaan masuk dalam Buku ke II tentang kejahatan. khususnya pada Bab XVI yang diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Sehingga seluruh perbuatan pidana yang dilakukan dalam Pasal 310-321 merupakan bagian dari tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik.

¹⁰⁵ W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. *Op.Cit.*, hlm 137.

¹⁰⁶ Anton Hendrik Samudra. *Op.Cit.*, hlm 98.

Secara khusus terkait penghinaan kepada orang yang masih hidup dapat berpatokan pada beberapa pasal, pertama penghinaan dalam bentuk penistaan/pencemaran nama baik yang dijelaskan pada Pasal 310 KUHP yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 KUHP di atas diketahui ketentuan unsur-unsur pidana dalam pengaturan hukum pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia. Unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah:

1. Dengan menuduhkan sesuatu hal kepada orang lain. Perbuatan tersebut baru dikatakan pencemaran nama baik apabila dilakukan dengan cara menuduh bahwa seseorang (harus secara terang dan jelas bahwa orang tersebut adalah yang di tuju) melakukan suatu perbuatan tertentu berupa tuduhan yang berakibat pencemaran nama baik seseorang di mata publik atau masyarakat. Menuduh sesuatu hal tersebut harus mengenai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dinilai sebagai perbuatan yang tidak baik atau buruk di lihat dari sudut moral atau kepribadian di mata orang lain.
2. Harga diri seseorang telah di serang. Bahwa seseorang telah tersinggung namun rasa tersinggung itu tidak dapat di ukur dengan perwujudan masalah yang diserang, tetapi karena adanya peranan penting dalam mengeluarkan kritikan itu dan menggunakan pemilihan

kata-kata tertentu yang membuat orang lain tersinggung, misalnya “bodoh” atau “tolol”.¹⁰⁷

Tetapi sebenarnya pelaku mengetahui bahwa perkataannya dapat menyakitkan hati orang lain yang namanya dicemarkan. Bahwa pelaku dengan perkataannya tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk menghina orang yang dicemarkan nama baiknya secara tertulis. Unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat

(2) KUHP antara lain:

1. Tuduhan dalam perbuatan itu dilakukan dengan cara gambaran. Gambaran tersebut dilakukan dengan cara membuat gambaran tertentu dengan maksud mencemarkan nama baik seseorang supaya diketahui oleh umum dan gambaran tersebut suatu perbuatan yang dituduhkan dan jelas gambar yang dituju (bukan kepada orang lain). Jadi menurut delik pencemaran nama baik secara tertulis ini letaknya bukan karena gambarnya yang buruk atau tidak sesuai dengan aslinya, tetapi gambaran orang melakukan perbuatan tertentu dan dari gambar tersebut jelas siapa orang yang digambar dan perbuatan yang dituduhkan pada korban.
2. Tuduhan perbuatan itu dilakukan secara tertulis. Dan tulisan tersebut memuat isi tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang, baik dilakukan dengan menyebut kualifikasi saja atau dengan menyebut unsure-unsur secara lengkap atau mendeskripsikan suatu perbuatan tertentu, dapat berupa perbuatan pidana atau perbuatan lain yang bukan perbuatan pidana. Tuduhan perbuatan yang dilakukan secara tertulis adalah suatu perbuatan yang apabila diketahui oleh umum, orang yang di tulis terserang (tercemar) kehormatan atau nama baiknya menurut ukuran subyektif dan obyektifnya.
3. Pelaku bertujuan menyiarkan tuduhan itu kepada khalyak ramai. Untuk itu tidak perlu tuduhan itu diucapkan di muka umum, bahkan dapat dikatakan di muka seseorang saja, tetapi secara ekspisit dimaksudkan agar pelaku meneruskan tuduhan tersebut kepada orang-orang lain.¹⁰⁸

Terdapat pula pengaturan tentang pencemaran nama baik dengan cara memfitnah, hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 311 KUHP ayat (1), yang menyebutkan: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran

¹⁰⁷ Arif Satria Subekti, dkk. *Op.Cit.*, hlm 744-745.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 745.

tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Selanjutnya penghinaan yang dilakukan dengan cara celaan/makian, hal ini merupakan bagian dari penghinaan ringan tertuang dalam Pasal 315 KUHP, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Khusus dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP masih tetap dipertahankan. Pencemaran nama baik ini dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, maupun mengadu secara menfitnah. Hampir di seluruh dunia, pasal-pasal yang terkait penghinaan/pencemaran nama baik masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰⁹

Terhadap rangka menghindari penilaian yang bersifat subjektif, maka pemahaman pencemaran nama baik merujuk pada norma awal dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP yang sering disebut sebagai asal mula hukum pidana pencemaran nama baik. Sehingga pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik diuji dengan

¹⁰⁹ Wildan Muchladun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015, hlm 2.

pengertian yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut yang mencakup unsur: kejahatan, alasan pembenar dan doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya.

Kejelasan unsur pencemaran nama baik tercermin dari praktik penerapan hukum dalam putusan sidang di pengadilan. Dalam praktiknya pengadilan menemukan kesamaan dalam penerapan rumusan tersebut dan cenderung menggunakan rumusan unsur yang telah biasa digunakan dalam KUHP. Meskipun konteks kasusnya berbeda, karena ruang lingkup yang digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan pun berbeda, media sosial adalah media maya non riil yang hanya ada jika sistem elektronik melakukannya. Sedangkan KUHP adalah untuk mengatur tindakan yang secara nyata dilakukan dalam bentuk empiris konkrit. Akan tetapi secara substansi, maksudnya adalah pencemaran nama baik.

B. Dasar Hukum Pemberian Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penyebaran Video yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Saat ini Penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu sendiri adalah sebuah media online yang digunakan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat)

dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.¹¹⁰

Membicarakan tentang dasar hukum, khususnya dasar hukum pidana tentu harus melihat terlebih dahulu pemahaman tentang hukum itu sendiri. Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai

¹¹⁰ Adami Chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press, hlm 89.

kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.¹¹¹

Hukum sebagai gejala sosial merupakan suatu sarana untuk mempertahankan serta menjaga adanya ketertiban. Khususnya bagi Negara-negara yang lahir melalui suatu perjuangan kemerdekaan atau revolusi, hukum seringkali dianggap sebagai lambing *status quo*. Namun, Negara-negara yang muda yang disebut di mana Indonesia merupakan salah satu contoh, pada dewasa ini sedang mengalami proses pembangunan yang mempunyai ciri berupa suatu proses perubahan. Perubahan tidak selamanya menghasilkan keadaan-keadaan yang positif, apa lagi bila proses tersebut tidak berjalan secara teratur.¹¹²

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.¹¹³

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP

¹¹¹ Satjipto Rahardjo III. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 40.

¹¹² Soerjono Soekanto IV. *Op.Cit.*, hlm 149.

¹¹³ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, hlm 10.

tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.¹¹⁴

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.¹¹⁵

Berdasarkan aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan. Di dalam *Law Online*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm 11.

Lybrary dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.¹¹⁶

Atas dasar itu secara keseluruhan pemahaman dari hukum pidana itu sendiri ialah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.¹¹⁷ Tentu dalam hal ini nantinya dikaitkan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang, dan unsur-unsur pidana di dalamnya ditelaah oleh hakim yang memeriksa berdasarkan kewenangannya. Salah satu aturan atau perundang-undangan khusus yang berada di luar KUHP untuk mengatur tindakan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarakan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm 12.

¹¹⁷ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 2.

terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum.¹¹⁸

Dipahami secara norma tentang dasar hukum pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undng-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Bahwa selama seseorang tidak melanggar unsur-unsur pidana yang ada di dalam pasal tersebut, maka orang tersebut berhak atas kebebasannya untuk mengutarakan pendapat atau mengirimkan konten berbentuk video atau foto di media sosial.

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut

¹¹⁸ Saepul Rochman. *Op.Cit.*, hlm 35.

dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang ITE mengalami persoalan-persoalan.

Terhadap Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹¹⁹

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Andi Hamzah

¹¹⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahas Indonesia akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.¹²⁰

Berdasarkan hal tersebut maka memang untuk melihat dasar hukum pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial perlu memperhatikan unsur-unsur pidana yang ada, subjek hukum pelaku dan korban serta harus diawali dengan adanya aduan dari korban sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (5) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Setelah adanya aduan dari korban barulah dapat diterapkan pembuktian terpenuhi tidaknya unsur dari Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian dari pengaturan sanksi bagi penyebar video yang memiliki muatan pencemaran nama baik di media sosial.

¹²⁰ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, hlm 8.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pertanggung jawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹²¹

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang merek tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP yang selaras dengan Sanksi Pidana pada Undang-Undang Merek. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

¹²¹ Arif Satria Subekti, dkk. *Op.Cit.*, hlm 746.

3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut.¹²²

Hukum pidana merupakan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai suatu akibat dari perbuatan yang ditimbulkan berupa perbuatan pidana. Di Dalam hukum pidana terdapat suatu perbedaan, yaitu hukum pidana itu sendiri yaitu didalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan yang memberikan suatu sebab akibat berupa suatu penderitaan bagi pelaku nya dalam bentuk hukuman berupa hukuman kurungan, denda dan hukuman mati apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong ke tindak pidana kelas berat. Arah dari perkembangan tindak kejahatan itu sendiri sangatlah pesat dan tidak bisa ditebak. Upaya yang ditempuh pemerintah guna mengatasi tindak kejahatan tersebut adalah melalui beberapa bidang, yang diantaranya adalah bidang politik, ekonomi, Pendidikan dan beberapa bidang lainnya.¹²³

Mengatasi kejahatan melalui beberapa aspek tersebut diharapkan lebih berdampak ketimbang hanya menggunakan kebijakan yang memiliki keterbatasan akan kemampuan hukum pidana, yaitu sebab-sebab dari terjadinya suatu kejadian sangatlah kompleks, hukum pidana hanya merupakan bagian dari sarana kontrol sosial guna mengatasi kejahatan sebagai masalah utama dalam kehidupan bermasyarakat.

¹²² Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 2-3.

¹²³ I Made Vidi Jayananda, dkk. *Op.Cit.*, hlm 264.

Penggunaan hukum pidana itu sendiri dalam menanggulangi kejahatan hanya sebatas penanggulangan gejala dari kejahatan itu sendiri. Dan atas perbuatan pidana tersebut, pelaku tindak pidana harus mendapat sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan denda dan bahkan hukuman mati apabila perbuatan pidana yang dilakukan tergolong ke dalam tindak pidana berat. Dan dari ketiga sanksi tersebut hukum pidana juga masih dikatakan memiliki keterbatasan akan sanksinya dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan.

Meskipun ada beberapa kekurangan seperti pemaparan di atas, pidana dan pembedaan itu sendiri tetap menarik karena begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana itu sendiri. Dengan banyaknya pengaturan yang mengatur mengenai pidana itu sendiri, tetapi pengaturan utama atau pokok yang mengatur mengenai pidana adalah KUHP.¹²⁴ Akan tetapi tentu saja sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terdapat norma hukum yang berada di luar KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP. Salah satunya ialah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang aturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengkaji pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial pertama-tama harus dilihat dari sisi aturan yang mengaturnya, dari sisi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 264-265.

perbuatan/tindakan pencemaran nama baik tersebut, dan dari sisi sanksi pidana yang dapat diterapkan atau dikenakan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dikarenakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dibahas bukan hanya pencemaran nama baik biasa, akan tetapi pencemaran nama baik itu dilakukan dengan media elektronik atau media sosial. Sehingga kaidah hukum yang dipergunakan untuk menjeratnya juga kaidah hukum yang berada di luar KUHP. Perlu diperhatikan untuk memintakan pertanggungjawaban pidananya kepada pelaku harus terlebih dahulu unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terpenuhi.

Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan-kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.¹²⁵

Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada alasan penting. Yaitu ada ketentuan dasar dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk persiapan legislasi pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah untuk menciptakan persatuan dalam sistem pidana yang harmonis dan harmonisasi.

¹²⁵ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, hlm 44.

Secara luas hukuman berarti proses hukuman pidana yang diberikan atau diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pidana berarti bahwa ia mencakup seluruh rangkaian ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau diterapkan. nsur pengertian dan pencemaran nama baik diambil dari pasal-pasal yang terkandung dalam KUHP karena peraturan ini bukan berarti pencemaran nama baik. Karena itu adalah alasan dan konsekuensi logis dari penetapan KUHP sebagai sistem pidana atau sebagai dasar untuk menyusun undang-undang di luar KUHP, bahkan dalam Undang-Undang ITE.¹²⁶

KUHP menjelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur dari Pasal 310 hingga Pasal 321. Dapat dikatakan secara singkat bahwa apa yang dipahami dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik. Ini adalah pemahaman umum atau kejahatan gender, yaitu kejahatan pencemaran nama baik itu juga memperoleh karakteristik khusus atau bentuk pencemaran nama baik atau juga dikenal sebagai kejahatan spesies, yaitu pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 311, sedikit penghinaan yang ditetapkan dalam Pasal 315, pengaduan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 317, diduga palsu dalam Pasal 318, dan pencemaran nama baik orang yang meninggal diatur dalam Pasal 320.¹²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dipahami untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran video pencemaran nama baik melalui media sosial tetap harus berpedoman pedoman pada undang-undang yang

¹²⁶ Fidelis P. Simamora. *Op.Cit.*, hlm 40.

¹²⁷ *Ibid.*

ada, dalam hal ini tentulah undang-undang khusus di luar KUHP, karena media yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu adalah media elektronik.

Undang-undang merupakan salah satu norma penting untuk melihat ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran video pencemaran nama baik melalui media sosial, karena undang-undanglah yang menjadi landasan awal terbentuknya aturan-aturan turunan yang mengatur secara lebih spesifik terkait layanan urun dana. Undang-undang merupakan peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Undang-undang dalam arti materil

Undang-undang dalam arti materil yaitu suatu keputusan pemerintah, yang mengikat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (dengan perkataan lain, peraturan-peraturan hukum objektif).

2. Undang-undang dalam arti formal

Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk, dalam mana ia timbul. Dengan kata lain, undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.¹²⁸

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu tindak pidana khusus yang tercantum di luar KUHP. Secara umum

¹²⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 8-9.

sebenarnya penipuan ini telah diatur dalam KUHP, akan tetapi jika dilihat dari cara dan media untuk melakukan kejahatannya melalui media online, maka hal inilah yang membuat kekhususan terhadap tindak pidana *cyber crime* tersebut. Sehingga tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara penyebaran video melalui media sosial ini merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, karena cara dan medianya terdapat kekhususan tersendiri. Sehingga dalam penerapan sanksinya bukan hanya berpatokan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP melainkan juga harus memperhatikan kaidah-kaidah pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada atau dengan kata lain memperhatikan unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE.

Berdasarkan aturan yang lama Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pada pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, sehingga setiap orang mampu untuk memahami hukum yang dimaksud. Selain itu juga terdapat hal-hal teknis yang dapat dikategorikan sebagai penjelasan tambahan dalam peristilahan untuk mempermudah pemahaman dalam praktik hukum di bidang informasi elektronik. Dalam proses *yudicial* juga banyak diuraikan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik-delik tindak pidana pencemaran nama baik, yang pada intinya lebih pada pembahasan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHP sebagai asal peristilahan hukum yang dipakai.¹²⁹

Sedangkan berdasarkan ketentuan yang baru berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menguraikan tentang sanksi pidana bagi para pelaku pencemaran nama baik di media sosial, termasuk pelaku yang menyebarkan video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Ketentuan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (3), tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

¹²⁹ Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: ICIR-TIFA, hlm. 12.

Pada dasarnya adanya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada masyarakatnya. Tentu perlindungan hukum itu datang dari adanya norma-norma hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dengan begitu sanksi pidana ini juga selaras dengan pemahaman dari teori perlindungan hukum yang ada, bahwa memang sanksi pidana kepada pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik memang diperlukan.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.¹³⁰ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.¹³¹

¹³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 260.

¹³¹ *Ibidi.*, hlm 262.

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.¹³²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

¹³² *Ibid.*, hlm 263.

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.¹³³

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.¹³⁴ Dengan kata lain perlindungan hukum disini bukan hanya diberikan kepada para korban yang dicemarkan nama baiknya, juga perlindungan hukum juga diperlukan kepada terdakwa yang diduga melakukan hal tersebut. Maksudnya disini perlu adanya pembuktian yang utuh untuk menyatakan seseorang tersebut dikatakan bersalah dan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Sehingga adanya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi korban maupun perlindungan hukum kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka pihak yang hendaknya dilindungi bukan saja pihak korban juga pihak yang diduga sebagai pelaku pencemaran nama baik. Karena dalam konteks media sosial bagi pelaku maupun

¹³³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm 1-2.

¹³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

korban adalah sebagai pengguna media sosial yang menyampaikan pendapatnya di media sosial yang digunakannya baik *facebook*, *whatsapp* ataupun aplikasi lainnya. Selaras dengan itu maka untuk dapat memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dimensi pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku tindak pidana, tetap harus berangkat dari suatu adagium yang sudah sangat terkenal, yaitu "*Geen Straaft Zonder Schuld*" dari berbagai kepustakaan yang ada, terutama buku-buku Hukum Pidana yang disusun oleh Moeljatno, kita dapat mengetahui bahwa seseorang hanya dapat dihukum atau dijatuhi pidana apabila dia telah melakukan suatu kesalahan dalam perbuatannya. Kesalahan dalam hukum pidana itu dapat berupa Kesengajaan ataupun Kealpaan. Dengan mana unsur kesalahan itu menjadi unsur yang paling penting dari suatu pertanggungjawaban pidana.¹³⁵

Masih berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran video pencemaran nama baik melalui media sosial harus dipahami bahwasannya delik yang berlaku untuk menjerat pelaku tersebut adalah delik aduan dan bukan delik biasa. Jika pengaturan delik tidak disebutkan secara eksplisit bahwa delik tersebut adalah delik aduan, maka delik tersebut adalah delik bukan aduan. Delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, sedangkan sebaliknya, delik biasa dapat dituntut

¹³⁵ Arif Satria Subekti, dkk. *Loc. Cit.*

tanpa adanya suatu pengaduan. Menurut Memorie Van Toelichting, pengaduan disyaratkan pada beberapa delik tertentu karena pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa dalam suatu kasus tertentu, mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan oleh tindak pidana.

Undang-Undang ITE awalnya tidak menyebutkan jenis delik dalam Pasal 27 ayat 3 secara khusus. Kemudian di Pasal 45 ayat 5 Amandemen UU ITE diatur bahwa Pasal 27 ayat 3 yang diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 3 merupakan delik aduan. Sebenarnya Amandemen Undang-Undang ITE hanya menguatkan jaminan kepastian hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media siber bukan semata-mata sebagai delik biasa, tetapi sebagai delik aduan. Yang kemudian hal tersebut ditegaskan kembali dalam Amandemen Undang-Undang ITE untuk menjamin kepastian hukum.¹³⁶

Dipahami lebih lanjut bahwa perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara apapun, misalnya seseorang itu melontarkan kata-kata tidak senonoh (yang merupakan bagian dari pencemaran nama baik) melalui sosial media. Untuk itu memang sudah sepantasnya dikategorikan pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan kepada pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial, harus terlebih dahulu adanya laporan aduan dari korban terkait sebagaimana yang

¹³⁶ Anton Hendrik Samudra. *Op.Cit.*, hlm 103-104.

diuraikan di atas. Maka setelah adanya aduan tersebut, pelaku dapat diproses untuk dikenakan sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tentu merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas yaitu berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Diberlakukannya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran vidio pencemaran nama baik melalui media sosial, selaras atas nilai-nilai pokok yang ada pada teori pertanggungjawaban pidana. Bahwasannya setiap orang yang bersalah ataupun melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, sudah sepatutnya dikenakan sanksi pidana sebagaimana peraturan atau norma-norma hukum yang ada. Denga kata lain teori pertanggungjawaban pidana menjamin setiap subjek hukum agar tidak dirugikan pihak lain, dan memberikan kepastian hukum agar para pelaku kejahatan yang merugikan orang lain akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini perbuatan pencemaran nama baik melalui penyebaran video melalui media sosial.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR 176 PID.SUS/2019/PN.SBG

A. Kronologis Perbuatan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.¹³⁷ Maka selaras dengan itu perlu adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang diwujudkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara, khususnya perkara pidana. Teori penegakan hukum memandang, setiap kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum harus diadili dan ditindak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Maka sudah selayaknya penegak hukum yang berperan besar dalam penegakan hukum itu ialah Majelis Hakim.

Dapatlah dikatakan bahwasannya hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam sistem

¹³⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm 186.

Common Law, seperti Amerika Serikat dan Inggris, persoalan-persoalan dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan biasa (*ordinary courts*), dengan hakim-hakim yang independen, untuk mempertahankan salah satu unsur terpenting dari *the rule of law*.¹³⁸

Atas dasar itu sudah sepantasnya segala persoalan yang terjadi terlebih permasalahan pidana, untuk diselesaikan di dalam suatu peradilan pidana yang layak. Hal itu berguna untuk mengungkapkan pihak yang harusnya patut diberikan sanksi pidana serta pertanggungjawaban pidana yang layak yang diberikan kepada pelaku ataupun terdakwa. Begitu pula dengan persoalan penyebaran video yang bermuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg. Oleh karenanya untuk menganalisis persoalan ini secara baik dan menyeluruh, perlu dipahami dan diketahui terlebih dahulu alur cerita atau kronologis dari peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini.

1. Kronologis Kasus

Bahwa terdakwa AHMAD DAHLIN GORAT alias GURU pada hari Jumat tanggal 19 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dirumah Ketua KPPS bernama DEVI. Pada waktu dan tempat tersebut, pertama sekali pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa melihat bahwa masyarakat

¹³⁸ Rudolf, dkk. *Op.Cit.*, hlm 149.

ramai berkumpul di rumah milik ketua KPPS bernama DEVI beralamat di Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan kemudian terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa camat, kepala desa dan Polisi telah merampas C1. Kemudian terdakwa langsung merekam kegiatan masyarakat tersebut dengan menggunakan video handphone milik terdakwa. Dan didalam rekaman video terdakwa tersebut terdakwa mengatakan bahwa “telah terjadi perampasan C1 oleh oknum ibu camat kecamatan sorkam barat dan pihak kepolisian serta kepala desa”.

Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengirimkan rekaman video tersebut kepada Group Whatsapp GNCP Tapteng melalui media WhatsApp milik terdakwa dan tujuan terdakwa menyebarkan video yang pada isi rekaman tersebut kepada group GNCP Tapteng melalui media whatsapp milik terdakwa yaitu agar anggota group GNCP Tapteng dapat melihatnya dan mengetahuinya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 21.00 wib terdakwa membuka akun facebook terdakwa bernama DAHLIN GORAT yang mana pada bagian beranda atau dinding facebook milik terdakwa tersebut terdapat kiriman rekaman terdakwa yang diunggah oleh pemilik akun facebook bernama JAIT S. PANJAITAN yang mana JAIT S. PANJAITAN adalah yang bekerja Pengurus GNCP (Gerakan Nasional Cinta Prabowo) dan didalam anggota group GNCP (Gerakan Nasional Cinta Prabowo) tersebut terdapat 197 (seratus sembilan puluh tujuh) anggota group. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosniati Samosir dan

keluarga menjadi malu, nama baik dan jabatan saksi Rosniati Samosir menjadi tercemar.¹³⁹

2. Dakwaan

Berdasarkan kronologis perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum memberikan jenis dakwaan Subsidair, sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Kesatu, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.¹⁴⁰
- 2) Dakwaan Kedua, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.¹⁴¹

3. Tuntutan

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut:

- 1) Membebaskan Terdakwa Ahmad Dahllin Gorat Alias Guru dari Dakwaan Primair;

¹³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, hlm 2-3.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm 3.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm 4.

- 2) Menyatakan Terdakwa Ahmad Dahllin Gorat Alias Guru telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3) Menghukum ia Terdakwa Ahmad Dahllin Gorat Alias Guru pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah;
 - b. 1 (satu) unit Handphon merek Oppo 71 A berwarna putih kombinasi Gold dengan nomor SIM card 082162021454;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ahmad Dahllin Gorat Alias Guru sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Putusan

Setelah melalui proses pembuktian dan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, pada akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ahmad Dahllin Gorat Alias Guru tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna hitam merah;
 - b. 1 (satu) unit Handphon merk Oppo 71 A berwarna putih kombinasi gold dengan nomor SIM card 082162021454;
 - c. Dimusnahkan;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁴²

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memberikan Sanksi Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan suatu putusan pidana, terlebih dahulu Hakim dalam suatu persidangan harus dapat membuktikan secara jelas tentang benar tidaknya ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga berlaku pada persidangan yang dituangkan dalam Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg. Sudah sepantasnya putusan seorang hakim harus berdasarkan pertimbangan hukum melalui pembuktian yang ada di depan persidangan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan

¹⁴² *Ibid.*, hlm 18-19.

undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.¹⁴³

Melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti dari Bahasa Belanda, *Bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus Hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan orang tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan sebagaimana alat bukti yang sah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Secara umum, perbedaan antara informasi/dokumen elektronik dan surat/dokumen dalam bentuk konvensional terletak pada bentuk dan sifatnya.¹⁴⁴

Seperti yang telah diatur tentang alat bukti elektronik, pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut:

¹⁴³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Op.Cit.*, hlm 51-52.

¹⁴⁴ Fani Indriani. *Op.Cit.*, hlm 4.

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang undangan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ataudokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka diketahui pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg pada pokoknya menguraikan tentang telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan yang didapati oleh Majelis Hakim bahwa kejadian tersebut adalah awalnya Terdakwa melihat masyarakat sedang berkumpul dirumah Ketua KPPS yaitu Deviarina Pasaribu di Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kerumunan masyarakat tersebut Terdakwa mendengar bahwa C 1 telah dirampas oleh Camat Sorkam Barat, Kepala Desa Sorkam Kanan dan pihak Kepolisian lalu Terdakwa merekamnya dan membuat sendiri narasinya selanjutnya Terdakwa sebarikan melalui akun Facebook dan WhatsApp milik Terdakwa dengan tujuan agar Anggota Grup GNCP Tapteng dapat melihat dan mengetahuinya. Akan tetapi pada saat Terdakwa merekam video tersebut, Terdakwa tidak melihat oknum Camat, Kepolisian dan Kepala Desa dirumah KPPS.

Penyebab terjadinya kerumunan masyarakat dirumah Ketua KPPS adalah berawal adanya permintaan Photocopy C 1 dari pihak Kecamatan, lalu Saksi Satriadi Pasaribu selaku Sekretaris KPPS dipanggil oleh Saksi Deviarina Pasaribu selaku Ketua KPPS untuk mem Photocopy C 1. Saat itu Saksi Deviarina Pasaribu mengatakan kepada Saksi Satriadi Pasaribu, C 1 asli tidak boleh diberikan kepada siapapun. Selanjutnya Saksi Satriadi Pasaribu pergi mencari tempat Photocopy, tetapi karena saat itu tempat Photocopy yang buka hanya satu dan harus antri sehingga Saksi Satriadi Pasaribu membawa C 1 ke Kantor Camat. Setelah tiba di Kantor Camat, Ibu Camat meminta C 1 tersebut dari Saksi Satriadi Pasaribu lalu dimasukkan kedalam kantong plastik hitam untuk dibawa ke Sibolga dan akan dikembalikan besok harinya. Kemudian Saksi Satriadi Pasaribu menelepon Saksi Deviarina Pasaribu dan mengatakan bahwa C 1 tidak ada lagi sama Saksi Satriadi Pasaribu karena sudah Saksi Satriadi Pasaribu serahkan kepada Ibu Camat. Pada saat itu pihak Camat Sorkam Barat, Kepolisian dan Kepala Desa tidak melakukan melakukan perampasan C 1 dari Saksi Satriadi Pasaribu tetapi Saksi Satriadi Pasaribu yang menyerahkan kepada Ibu Camat, dimana atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Camat Sorkam Kanan, Kepala Desa dan Kepolisian.¹⁴⁵

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang membagikan postingan di halaman Facebook dan WhatsApp atas nama Terdakwa termasuk dalam bentuk mendistribusikan yaitu menyalurkan, membagikan, mengirimkan, kepada

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, hlm 15.

beberapa orang atau beberapa tempat, karena orang lain yang memiliki akun Facebook dan WhatsApp baik yang terhubung secara langsung (berteman) dengan Terdakwa dapat melihat dan menonton video tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah informasi elektronik yang di distribusikan oleh Terdakwa melalui akun Facebook dan WhatsApp atas nama Terdakwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, disebutkan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim mempertibangkan pendapat R. Soesilo yang menjelaskan, yang dimaksud dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Penghinaan itu ada 6 macam ialah : menista (smaad), menista dengan surat (smaadachrift), memfitnah (laster), penghinaan ringan (een vuodige belediging), mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) dan tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhmaking). Supaya dapat dihukum dengan menista, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Atas dasar itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa melihat masyarakat sedang berkumpul dirumah Ketua KPPS yaitu Deviarina Pasaribu di Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kerumunan masyarakat tersebut Terdakwa mendengar bahwa C 1 telah dirampas oleh Camat Sorkam Barat, Kepala Desa Sorkam Kanan dan pihak Kepolisian lalu Terdakwa merekamnya dan membuat sendiri narasinya selanjutnya Terdakwa sebarikan melalui akun Facebook dan WhatsApp milik Terdakwa dengan tujuan agar anggota group GNCP Tapteng dapat melihat dan mengetahuinya. Akan tetapi pada saat Terdakwa merekam video tersebut, Terdakwa tidak melihat oknum Camat, Kepolisian dan Kepala Desa dirumah KPPS.¹⁴⁶

Hakim menanggapi penyebab terjadinya kerumunan masyarakat dirumah Ketua KPPS adalah berawal adanya permintaan foto copy C 1 dari pihak Kecamatan, lalu Saksi Satriadi Pasaribu selaku Sekretaris KPPS dipanggil oleh Saksi Deviarina Pasaribu selaku Ketua KPPS untuk memfoto copy C 1. Saat itu Saksi Deviarina Pasaribu mengatakan kepada Saksi Satriadi Pasaribu, C 1 asli tidak boleh diberikan kepada siapapun. Selanjutnya Saksi Satriadi Pasaribu pergi mencari tempat Photocopy, tetapi karena saat itu tempat Photocopy yang buka hanya satu dan harus antri sehingga Saksi Satriadi Pasaribu membawa C 1 ke Kantor Camat. Setelah tiba di Kantor Camat, Ibu Camat meminta C 1 tersebut dari Saksi Satriadi Pasaribu lalu dimasukkan kedalam kantong plastik hitam untuk dibawa ke Sibolga dan akan dikembalikan besok harinya.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 16.

Kemudian Saksi Satriadi Pasaribu menelepon Saksi Deviarina Pasaribu dan mengatakan bahwa C 1 tidak ada lagi sama Saksi Satriadi Pasaribu karena sudah Saksi Satriadi Pasaribu serahkan kepada Ibu Camat. Pada saat itu pihak Camat Sorkam Barat, Kepolisian dan Kepala Desa tidak melakukan melakukan perampasan C 1 dari Saksi Satriadi Pasaribu tetapi Saksi Satriadi Pasaribu yang menyerahkan kepada Ibu Camat, dimana atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Camat Sorkam Kanan, Kepala Desa dan Kepolisian, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.¹⁴⁷

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa patut untuk dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) *Jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm 17.

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁴⁸

Atas dasar itu Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, harus benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah khusus yang ada dalam Undang-Undang ITE tersebut. Jangan sampai pertimbangan hukum dari sisi unsur terdapat kekeliruan oleh hakim. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim haruslah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg

Pelaksanaan peradilan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim merupakan bagian dari penegakan hukum yang ada. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, hlm 272.

¹⁴⁹ Furhamdi Riaki dan Nelvitia Purba. *Op.Cit.*, hlm 979.

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya

memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.¹⁵⁰

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, yang akan dikaji tentu acuan fokus dari kajian itu tentang perbuatan kejahatan yang dilakukan diruang *cyber* (siber). Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Terhadap rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten illegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses

¹⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24-25.

terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵¹

Kaidah hukum pada Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang telah diuraikan sebelumnya, mengisyaratkan bahwasannya pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk tindakan kejahatan yang perbuatannya akibat mengakibatkan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak majelis hakim, apabila terbukti dalam pendistribusian video tersebut terpenuhi unsur-unsur pidana pencemaran nama baiknya, maka pelaku tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.¹⁵²

Salah satu jenis tindak pidana yang dikenal dalam KUHP ialah jenis tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini tindak pidana pencemaran nama baik orang lain berkembang selaras dengan perkembangan teknologi, khususnya yang ada di Indonesia. Sampai sekarang pengaturan hukum tentang tindak pidana

¹⁵¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm 216.

pencemaran nama baik ini masih banyak multitafsir dan berbeda-beda tiap kasusnya, terlebih jika pencemaran nama baik itu dilakukan dalam bentuk video yang disebarakan melalui jejaring sosial ataupun media sosial. Untuk itu perlu adanya kebijakan hukum pidana oleh majelis hakim yang memeriksa, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg perlu kehati-hatian oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum sebelum memberikan putusan, termasuk menggunakan teori-teori atau yurisprudensi yang ada.

Terlepas dari tidak wajibnya mengikuti preseden, diacunya yurisprudensi kuat bagi penyelesaian sengketa serupa menunjukkan bahwa tugas hakim bukan sekadar menerapkan undang-undang. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itulah hakim dalam hal ini lalu melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanlogie*), penghalusan hukum (*rechtverfijning*) atau penafsiran (*interpretatie*). Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁵³ Hal ini juga dapat diterapkan kepada pemeriksaan dalam perkara tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim termasuk tindak pidana penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media

¹⁵³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 282.

sosial. Hakim harus berani melakukan penemuan hukum dengan sistem hukum progresif, sehingga kepastian dan kemanfaatan hukum itu terlaksana dengan baik.

Sebelum hakim di suatu persidangan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang sedang di sidang, terlebih dahulu terhadap perkara atau kasus yang disadangkan tersebut harus dilakukan pembuktian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui subjek hukum yang sedang disidang memang benar sebagai pelaku tindak pidana ataupun tidak, serta untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana yang layak bagi pelaku yang terbukti bersalah tersebut. Tentunya hal ini juga berlaku pula dalam persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, yang menyidangkan perkara penyebaran video yang mengandung muatan pencemaran nama baik. Sudah selayaknya Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, melakukan proses pembuktian yang benar guna mengungkap kebenaran materil yang sebenarnya.

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:

1. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang;
2. Keyakinan hakim berdasarkan alat alat bukti dan cara pembuktian;

Kedua unsur diatas merupakan satu kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim harus bersumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta hukum (peristiwa-peristiwa

hukum yang terjadi mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana) yang terkandung atau diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Hal yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (pidana).

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun ketentuan materil. Kekuatan pembuktian dari semua alat bukti tersebut bersifat bebas (*volledig bewijskracht*). Sedangkan nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁵⁴

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan merupakan tugas

¹⁵⁴ Fani Indriani. *Op.Cit.*, hlm 8.

hakim untuk menilai sifat baik dan jahat dari terdakwa, akibatnya suatu pasal yang menentukan batasan tindak pidana dapat saja berkurang hukumnya dan bertambah sepanjang tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵

Seseorang terdakwa jika akan dipidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Menurut Roeslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan terdakwa (dipertanggung jawabkan), maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dengan sengaja atau Alpa.
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁵⁶

Dikaitkan dengan kasus yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, yang memeriksa kasus perbuatan penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimanadiatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Maka majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176

¹⁵⁵ Saepul Rochman. *Op.Cit.*, hlm 38.

¹⁵⁶ Rudolf, dkk. *Loc.Cit.*

Pid.Sus/2019/PN.Sbg, harus dapat membuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut, memang benar telah dilakukan oleh terdakwa.

Dikaitkan dengan kasus yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, maka sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada putusan tersebut memeriksa terdakwa yang diduga melakukan penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sehingga korban merasa kehormatannya tercermar dan dirugikan. Pada pertimbangan hukum Majelis Hukum dipahami bahwasannya hakim menganggap telah terpenuhinya unsur-unsur pidana dari perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Setelah dianalisis terdapat kekeliruan dari pertimbangan hukum dalam mengungkap fakta kasus di muka persidangan. Pada pertimbangan hukum yang telah disampaikan sebelumnya, hakim menganggap terdakwa telah terbukti melakukan penyebaran video atau pendistribusia video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui akun media sosial berupa *whatsapp* dan *facebook* milik terdakwa.

Hal ini sangatlah keliru karena faktanya sesuai dengan kronologis yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang melakukan penyebaran atau pendistribusian video melalui media sosial *Facebook* bukanlah terdakwa, melainkan pihak lain yang bernama Jait S. Panjaitan. Sedangkan terdakwa adalah pihak yang merekam video dan membagikannya ke dalam group *WhatsApp* yang notabeneanya bersifat private.

Perlu diketahui aplikasi *WhatsApp* sebagai media online lebih bersifat privat dibandingkan media sosial lainnya. Hal ini dikarenakan agar dapat seseorang mengirim video kepada orang lain melalui aplikasi *WhatsApp* terlebih dahulu orang tersebut mengenal dan mengetahui nomor *Handphone* dari orang yang bersangkutan. Sedangkan media sosial lain seperti *Facebook* atau *Instagram* lebih bersifat publik, artinya tidak perlu mengenal dan mengkonfirmasi melalui *Handphone* terlebih dahulu seseorang sudah dapat mengirimkan video kepada orang lain. Untuk itu *WhatsApp* memiliki sifat yang lebih privat ketimbang aplikasi media sosial lainnya. Terdakwa hanya melakukan pengunggahan di group *whatsapp*, yang pada dasarnya melalui group *whatsapp* itu korban tidak mengetahuinya samasekali dan bersifat privat.

Selanjutnya juga diketahui dari kronologis, korban mengetahui adanya pendistribusian video yang memiliki muatan pencemaran nama baik dari korban bukan melalui video yang dikirim terdakwa melalui group *WhatsApp* melainkan melalui video yang diunggah atau didistribusikan oleh pihak lain melalui media sosial *Facebook*.

Disini terlihat kekeliruan majelis hakim untuk mendapati kebenaran materil tentang tindakan dan subjek hukum pelaku yang sesuai dengan unsur setiap orang dan unsur pendistribusian. Walaupun sejatinya terdakwa layak untuk diberikan sanksi pidana karena melalui video yang direkamnyalah, pada akhirnya dapat didistribusikan oleh orang lain. Akan tetapi majelis hakim salah menemukan fakta persidangan dan keliru dalam pertimbangannya. Seharusnya majelis hakim ikut menarik pihak yang sesungguhnya melakukan pendistribusian pada media

sosial *Facebook* yang akhirnya dilihat dan diketahui oleh korban. Sedangkan untuk terdakwa selanjutnya dikenakan Pasal 55 KUHP, karena berdasarkan video yang direkamnya tersebut dapat terjadinya pendistribusian video yang memiliki muatan pencemaran nama baik tersebut.

Setelah seluruh uraian di atas, maka ditemukan analisis yang berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, maka bukan terdakwalah satu-satunya pelaku utama dalam tindak pidana pencemaran nama baik disini. Karena sesungguhnya korban mengetahui video yang memiliki muatan pencemaran nama baik itu bukan dari video yang didistribusikan melalui akun dari terdakwa, melainkan dari pendistribusian video dari akun pihak lain. Sedangkan terdakwa dalam hal ini adalah pihak yang membuat video, sedangkan pelaku pendistribusiannya adalah pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka didapati kekeliruan pertama dari Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg dari sisi subjek hukum pelaku yang kurang melibatkan dari pelaku utama dari pendistribusian video yang memiliki muatan pencemaran nama baik tersebut. Karena sesungguhnya dalam Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., sebagaimana dakwaan kedua unsurnya hanya menerangkan tentang perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan bukan kepada pembuatan konten atau video yang mengandung pencemaran nama baik. Walaupun aturan pasal tersebut unsurnya kurang lengkap,

namun memang melalui video tersebutlah orang lain dapat menyebarkannya dan sehingga muncul korban yang merasa dicemarkan nama baik atau kehormatannya. Oleh karenanya penjatuhan pidana bukan hanya kepada si pembuat video juga harus kepada pelaku pendistribusian sehingga korban mengetahui video tersebut.

Kekeliruan kedua dari Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg adalah dari ringannya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku hanya pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari, sedangkan secara aturan pelaku dapat dipidana dengan pidana maksimal selama 4 (empat) tahun. Jika sanksi yang diberikan terlalu ringan, akan berpotensi terjadinya perbuatan serupa oleh orang lain. Hal ini dikarenakan aturan sanksi yang ada kurang tegas diterapkan oleh Majelis Hakim.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.¹⁵⁷

Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.¹⁵⁸

Atas dasar itu, maka hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani bersinggungan dengan kaidah hukum lainnya, seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, seharusnya Majelis Hakim lebih mengkaji dari unsur-unsur pidana dari pasal yang tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan begitu dapat menarik fakta subjek hukum pelaku yang hendaknya ikut ditarik sebagai terdakwa. Hakim juga harus lebih tegas menerapkan sanksi pidana sebagaimana aturan yang ada, sehingga tujuan hukum pidana diantaranya agar pelaku jera dapat tercipta dan tidak diulangi lagi oleh pelaku atau pihak lain yang hendak melakukan perbuatan (pencemaran nama baik) yang serupa.

¹⁵⁷ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, hlm 98-99.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm 99-100.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor pelaku melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilihat dari bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik itu sendiri. Menurut KUHP bentuk-bentuk pencemaran nama baik bisa dalam bentuk menista, memfitnah, dan celaan/makian (penghinaan ringan), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pencemaran nama baik bisa dalam bentuk penghinaan, fitnah, prasangka palsu, berita bohong yang merugikan atau jenis tidak pidana yang lain yang dapat dinilai merugikan orang lain. Hal pokok yang membedakan keduanya ialah dari sisi media yang digunakan untuk melakukan pencemaran nama baik tersebut. Hingga akhirnya diketahui faktor-faktor dari pencemaran nama baik melalui media sosial diketahui dikarenakan Faktor Politik, yaitu dalam rangka merusak citra lawan politik atau mencemarkan nama baik orang yang memiliki pilihan politik berbeda. faktor ekonomi, kepentingan memperoleh ekonomi secara praktis dan mudah, pelaku menjadi *buzzer* dari kepentingan seseorang yang pada pokoknya pelaku yang memberitakan hal yang tidak benar tersebut akan mendapat upah (keuntungan ekonomi) atau untuk menagih utang kepada seseorang dengan cara mencemarkan nama baiknya. Terakhir faktor sosial budaya, dapat dilihat dari beberapa

aspek, yaitu: kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia dan dari aspek komunitas baru di media sosial yang dipergunakan..

2. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media social terlebih dahulu harus melihat unsur-unsur pidana dari perbuatan penyebaran video tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti unsur tanpa hak, unsur pendistribusian dan/atau mentransmisikan dan unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika unsur tersebut terpenuhi maka barulah dapat pelaku tersebut dikenakan pertanggungjawaban pidana yang pada pokoknya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Menjadi catatan pertanggungjawaban pidana ini dapat diterapkan kepada pelaku apabila terlebih dahulu adanya pengaduan dari korban, karena delik pada pasal tersebut merupakan delik aduan sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009.
3. Analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg, jika melihat dari sisi fakta di persidangan yang diuraikan dalam kasus tersebut, maka bukan terdakwa lah satu-satunya

pelaku utama dalam tindak pidana pencemaran nama baik disini. Karena sesungguhnya korban mengetahui video yang memiliki muatan pencemaran nama baik itu bukan dari video yang didistribusikan melalui akun dari terdakwa, melainkan dari pendistribusian video dari akun pihak lain. Hakim salah menemukan fakta persidangan tentang subjek hukum yang melakukan pendistribusian pada media sosial *Facebook*, hingga akhirnya video itu dilihat dan diketahui oleh korban yang merasa kehormatannya dicemarkan. Sedangkan terdakwa dalam hal ini adalah pihak yang membuat video, sedangkan pelaku pendistribusiannya adalah pihak lain. Untuk itu kekeliruan pertama dari putusan tersebut dari sisi subjek hukum pelaku yang kurang melibatkan dari pelaku utama dari pendistribusian video yang memiliki muatan pencemaran nama baik tersebut. Karena sesungguhnya dalam Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., sebagaimana dakwaan kedua unsurnya hanya menerangkan tentang perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan bukan kepada pembuatan konten atau video yang mengandung pencemaran nama baik. Seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena melalui video yang direkam terdakwa, orang lain dapat menyebarkannya. Oleh karenanya penjatuhan pidana bukan hanya kepada si pembuat video juga harus kepada pelaku pendistribusian melalui media sosial *Facebook*. Kekeliruan kedua dari putusan tersebut adalah dari ringannya sanksi

pidana yang diberikan kepada pelaku hanya pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari, sedangkan secara aturan pelaku dapat dipidana dengan pidana maksimal selama 4 (empat) tahun. Jika sanksi yang diberikan terlalu ringan, akan berpotensi terjadinya perbuatan serupa oleh orang lain. Hal ini dikarenakan aturan sanksi yang ada kurang tegas diterapkan oleh majelis hakim.

B. Saran

1. Seharusnya faktor-faktor pelaku melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media social dapat diminimalisir dengan kontrol yang kuat dari pemerintah kepada para pengguna media sosial. Kontrol ini dapat berupa pembentukan unit khusus yang mengawasi para pengguna media sosial agar kebebasan ekspresi bermedia sosial tidak melanggar norma yang ada. Perlu ada kebijakan khusus yang disampaikan kepada para pengguna media sosial tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan media sosial. Karena jika hanya berpatokan pada Undang-Undang ITE, selain masih banyak pasal yang multitafsir, secara umum juga masyarakat tidak begitu memahami tentang hal-hal yang seharusnya tidak diperbolehkan ketika menggunakan media sosial.
2. Sebaiknya pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran video yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui media sosial lebih dipertegas dan diuraikan kategori sanksinya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Karena pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE hanya

menerangkan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara umum, tidak menguraikan bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik itu. Sudah seharusnya pertanggungjawaban pidana itu diterapkan sesuai dengan kategori bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan pelaku. Sehingga sanksi pidananya tidak dipersamakan, harus dibedakan sesuai bentuk dari pencemaran tersebut. Karena bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik itu sendiri berbeda-beda, maka sanksi yang diberikan juga harus berbeda pula.

3. Sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa tentang perbuatan penyebaran video yang memuat pencemaran nama baik pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg lebih menggali bukti-bukti saksi yang ada di depan persidangan. Dengan begitu akan didapati fakta persidangan yang sesungguhnya terkait pelaku utama dari perbuatan tersebut. Selain itu sudah sepatutnya hakim memberikan sanksi pidana yang lebih tegas dan berat kepada pelaku pencemaran nama baik, selain karena dampaknya yang luas dapat dilihat seluruh pengguna media sosial tanpa terkecuali, juga agar tidak terjadinya perbuatan serupa oleh pengguna media sosial lainnya. Karena pengguna media sosial akan menjadi lebih hati-hati untuk menyebarkan konten atau video terkait orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Adi Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.
- _____. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budiman Ginting, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.
- Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- L.J. Van Apeldoorn. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta : PT Sofmedia.
- M. Solly Lubis . 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muladi & Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta.
- Saifullah. 2004. *Buku Ajar Konsep Hukum Pidana*. Malang: UIN Maliki Malang.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2012. *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: ICIR-TIFA.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2019. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- _____. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg

C. Jurnal Ilmiah

- Anton Hendrik Samudra. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE". *Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 1, 2020.

- Arif Satria Subekti, dkk. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE". *Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 3, 2020.
- Denny Sutrisna. "Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial (Kajian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)". *dalam Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Malang*, Tahun 2015.
- Fani Indriani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat". *Dalam JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 1, Februari 2016.
- Fidelis P. Simamora. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". *dalam Jurnal Retenrum*, Volume 1, Nomor 02, Februari 2020.
- Furhamdi Riaki dan Nelvitia Purba. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Facebook Pada Kabupaten Simeulue". *Dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2022.
- I Made Vidi Jayananda, dkk. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial". *Dalam Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Rudolf, dkk. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers". *Dalam Jurnal Rectum*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2020.
- Saepul Rochman. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam". *Dalam Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 19, Nomor 1, Juli 2021.
- Timbul Mangaratua Simbolon. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime". *Dalam Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.

Wildan Muchladun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015.

W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan". *Dalam Jurnal RechtIdee*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020.

D. Internet

Conney Stephanie. *Cara Membuat Link Grup WhatsApp untuk Dibagikan*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/30/14270037/cara-membuat-link-grup-whatsapp-untuk-dibagikan>, diakses pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 02:33 Wib.

Hartanto. *Whatsapp*, <https://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>, diakses pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 02:33 Wib.